



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYERAHAN
DI BAWAH PENGAWASAN (*CONTROLLED DELIVERY*)
PADA DIREKTORAT NARKOTIKA SINTETIS
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

TESIS

RASWANTO HADIWIBOWO

0906505395

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYERAHAN
DI BAWAH PENGAWASAN (*CONTROLLED DELIVERY*)
PADA DIREKTORAT NARKOTIKA SINTETIS
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

RASWANTO HADIWIBOWO

0906505395

**PROGRAM PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKKOBA
JAKARTA
JULI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : RASWANTO HADIWIBOWO

NPM : 0906505395

Tanda Tangan :



.....

Tanggal : 16 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : RASWANTO HADIWIBOWO
NPM : 0906505395
Program Studi : KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
Konsentrasi : KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA
Judul Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Penyerahan di Bawah Pengawasan (Controlled Delivery) Pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains, pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba Pasca Sarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Amy S. Rahayu MSi

Penguji Ahli : Dr. M.H. Thamrin

Ketua Sidang : Dr. dr. H. Hadiaman, SH, MSi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Juli 2011

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Amy S. Rahayu Msi, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Seluruh Personil Badan Narkotika Nasional khususnya Direktorat Sintetis yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia memberikan informasi serta kerja sama yang baik dalam penelitian ini
- (3) Istri dan anak-anak penulis tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan material
- (4) Sahabat, saudara dan teman dekat yang telah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2011

Raswanto Hadiwibowo

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RASWANTO HADIWIBOWO
NPM : 0906505395
Program Studi : KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
Konsentrasi : KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
Program : PASCA SARJANA
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYERAHAN DI BAWAH
PENGAWASAN (*CONTROLLED DELIVERY*) PADA DIREKTORAT
NARKOTIKA SINTETIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juli 2011
Yang Menyatakan

(RASWANTO HADIWIBOWO)

ABSTRAK

Nama : RASWANTO HADIWIBOWO
NPM : 0906505395
Program Studi : KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Penyerahan di Bawah Pengawasan (Controlled Delivery) Pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengetahui efektivitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional. Dari analisa tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terhadap penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh Direktorat Narkotika Sintetis dalam menjalankan tugasnya saat pelaksanaan *controlled delivery*.

Kata Kunci:
efektivitas, controlled delivery, badan narkotika nasional, kejahatan narkotika

ABSTRACT

Name : RASWANTO HADIWIBOWO
NPM : 0906505395
Programme Study : National Resistance Focuses on Drugs Handling
The Title : **The Effectivity of Controlled Delivery at Sintetic Directorate of National Narcotics Board**

The purpose of this thesis is to give acknowledgement to the public about the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National Narcotics Board. This research is a qualitative research using descriptive analytic approach and to get some qualified informations, the researcher do a depth interview and observation. In this thesis, the the researcher get knowledge about the effectivity of controlled delivery and every single factor that give effect to the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National Narcotics Board. From all those analytics above, the the researcher give some alternative recommendation to Sintetic Directorate of National Narcotics Board to dc controlled delivery.

Key Word:

effectivity, controlled delivery, national narcotics board, narcotics crime

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN BAGAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	!
1.2. Perumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Manfaat Penelitian	21
1.5. Sistematika Penelitian.....	22
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Narkotika dan Narkotika Sintetis Serta Kejahatan Narkotika.....	24
2.2. Badan Narkotika Nasional (BNN).....	26
2.3 Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional.....	28
2.4 Pengertian Tentang Penyidikan.....	33
2.5 Pengertian Tentang Penyidik.....	36
2.6 Controlled Delivery.....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	46
3.2 Pendekatan Penelitian.....	47
3.3 Objek Penelitian.....	47
3.4 Sumber Data.....	48
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Tehnik Analisa Data.....	48
3.7 Operasionalisasi Faktor-faktor yang akan diteliti.....	49
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran.....	70
BAB 6 DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Jaringan Sindikat Narkotika Internasional yang Beroperasi di Indonesia.....	2
Tabel 1.2	Data Tersangka Peredaran Gelap Narkotika Hasil Penegakan Hukum Tahun 2008 - 2010.....	4
Tabel 1.3	Data Tersangka Penyalahguna Narkotika Hasil Penegakan Hukum Tahun 2008 – 2010	5
Tabel 1.4	Barang Bukti Heroin/Putaw Hasil Penegakan Hukum Tahun 2008 – 2010	6
Tabel 1.5	Data Barang Bukti Daun Ganja Hasil Penegakan Hukum Tahun 2008 – 2010.....	7
Tabel 1.6	Data Pengungkapan Laboratorium Gelap Narkotika Tahun 2003 – 2010.....	8
Tabel 1.7	Barang Bukti Ekstasi Hasil Penegakan Hukum Tahun 2008 – 2010 (BUTIR).....	9
Tabel 1.8	Data Kerawanan Penyalahgunaan Narkotika tahun 2010....	10
Gambar 1.9	Jumlah Kasus yang Ditangani 2010.....	12
Tabel 1.10	Daftar Barang Bukti Narkotika yang Diamankan BNN Selama Tahun 2010.....	12
Tabel 1.11	Daftar Barang Bukti Non Narkotika yang Diamankan BNN Selama Tahun 2010	13
Gambar 1.12	Jumlah Tersangka yang Ditangani Direktorat Narkotika Sintetis BNN Tahun 2010.....	15
Gambar 1.13	Contoh Alur <i>Controlled Delivery</i> yang Dilakukan Oleh Direktorat Narkotika Sintetis BNN.....	17
Gambar 1.14	Barang Bukti yang Didapatkan Dari Kasus <i>Controlled Delivery</i> EJ	18
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberantasan.....	29
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Direktorat Narkotika Sintetis.....	30
Tabel 2.3	Daftar Nama Personil Direktorat Narkotika Sintetis.....	30
Gambar 3.1	Tehnik Analisa Data.....	49
Tabel 3.2	Faktor-faktor yang Diteliti.....	49

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Narkotika di dunia hingga kini masih terus menjadi isu yang serius dan terus dicari pemecahannya. Bisnis haram ini telah merambah ke seluruh pelosok dunia, masuk ke semua golongan usia mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa serta ke seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu mulai dari tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi dan seterusnya. Keganasan peredaran narkotika ini kian hari kian menjadi suatu hal yang sulit dikendalikan dan terus meningkat.

Laporan tahunan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2010 menyebutkan bahwa pada tahun 2008, diperkirakan antara 155 sampai 250 juta orang (3.5 s.d 5.7% dari penduduk yang berumur 15 – 64 tahun) menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun. Secara global, narkotika jenis-Ganja paling banyak digunakan. Prevalensi penyalahgunaan ganja berkisar 2.9 dan 4.3 % per tahun dari penduduk yang berumur 15 – 64 tahun. Tertinggi di Oceania (9.3 – 14.8 %) dan Amerika (6.3 – 6.6 %). Diperkirakan penyalahgunaan kokain berkisar 15 – 19.3 % per tahun (prevalensi 0.3 – 0.4 %) di dunia. Amerika Utara (2 %), Oceania (1.4 – 1.7%) dan Eropa barat (1.5 %) adalah wilayah dengan prevalensi tertinggi. Diperkirakan antara 13.7 s.d 52.9 juta orang berumur 15 – 64 tahun telah menyalahgunakan Amphetamine – type stimulants pada tahun terakhir (0.3 – 1.2 % penduduk dunia). Oceania, Asia Timur dan Tenggara, Amerika Utara, Eropa Barat dan Tengah merupakan wilayah dengan prevalensi tertinggi pengguna ATS. (Direktorat IV POLRI, 2009)

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah berkembang sangat pesat dan bahkan mengancam eksistensi generasi penerus bangsa. Kejahatan narkotika bukan lagi dianggap sebagai kejahatan biasa atau konvensional namun sudah menjadi kejahatan jaringan yang merupakan jaringan lintas negara atau internasional dengan sistem kerja yang sangat rapi dan terorganisir. Jaringan internasional ini awalnya dikuasai oleh 3 negara besar yaitu Thailand, Birma dan Laos yang dikenal sebagai segitiga emas (*golden three angel*) dengan produksi utamanya adalah heroin. Namun kemudian saat ini

muncul jaringan baru yang cukup kuat dalam memproduksi narkotika jenis ini yang dikenal sebagai bulan sabit emas (*golden crescent*) yaitu Afganistan, Iran dan Pakistan dengan kontribusi dari negara Afganistan sendiri sebesar 92% (sembiliah puluh dua persen) dari jumlah keseluruhan heroin yang beredar di dunia. Sedangkan untuk narkotika jenis kokain, produsen utamanya masih dikuasai oleh Kolombia, Peru dan Bolivia yang dikenal dengan nama Merak Emas (*golden peacock*). (Badan Narkotika Nasional, 2010)

Jaringan sindikat narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia meliputi : Nigeria, Nepal, India, Pakistan, Cina, Taiwan, Malaysia dan Iran. Data hasil pengungkapan jaringan sindikat internasional oleh BNN sebagai berikut :

Tabel 1.1
JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA INTERNASIONAL YANG
BEROPERASI DI INDONESIA

No	Asal Negara	Jumlah Sel jaringan Sindikat			Jumlah Tersangka			Jenis Narkotika	Ket
		2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	Pakistan	-	1	-	-	4	-	Heroin	-
2	India	-	1	-	-	1	-	Shabu	1 dpo
3	Neigeria	-	3	-	-	2	-	Shabu,Heroin,Ganja	6 dpo
4	Malaysia	-	5	-	-	11	-	Shabu, Heroin	-
5	Iran	1	2	-	2	5	-	Shabu, Heroin, Ganja	-
6	China	-	1	-	-	1	-	Shabu	2 dpo(2009)
7	Nepal	-	1	-	-	1	-	Shabu	2 dpo
	Jumlah	1	14	-	1	30	-		11 DPO

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional, Januari 2011

Demi kelancaran operasional, jaringan sindikat merekrut kurir yang mayoritas adalah perempuan. Perekrutan dilakukan dengan terus terang dan sembunyi-sembunyi, melalui berbagai tipu muslihat seperti menjadikan sebagai istri, diajak keliling ke luar negeri, membangun kerjasama bisnis dan peminjaman alamat tempat tinggal sebagai tempat transit. Strategi pendistribusian narkotika

dilakukan secara berjenjang terputus dari pemasok hingga tingkat pemakai. Demikian pula dengan pihak penarik uang hasil penjualan narkotika, juga dilakukan secara berjenjang terputus sampai ke tingkat pengumpul. Antara pemasok narkotika dengan penarik uang hasil penjualan narkotika tidak saling mengenal. (Badan Narkotika Nasional, 2010 Edisi 12)

Modus operandi pendistribusian yang dilakukan oleh para sindikat narkotika adalah dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya *body packing*, *swallowed* (ditelan) dan disamarkan/disembunyikan pada barang-barang tertentu seperti kaki palsu, mainan anak-anak, kemasan makanan, lukisan, *laptop* dan lapisan koper. Dalam hal transaksi keuangan hasil kejahatan narkotika, modus operandi menggunakan pihak-pihak tertentu untuk membuka rekening perbankan dan memanfaatkan jasa layanan penukaran uang (*money changer*) baik legal maupun ilegal. Untuk praktik pencucian uang (*money laundering*), jaringan internasional menggunakan jasa *Hawala Banking System*, dimana sistem ini tidak mudah terdeteksi aliran/pergerakan dananya antar negara (Badan Narkotika Nasional, 2010 Edisi 12)

Narkotika sebenarnya bukanlah barang baru atau hanya ada di jaman modern ini, narkotika sudah ada dan dikenal sejak dahulu kala dan pada awal kehadirannya digunakan sebagai salah satu bentuk pengobatan karena narkotika merupakan zat yang memiliki 2 (dua) dampak yaitu positif dan negatif. Positif dalam pengertian narkotika digunakan dalam kepentingan medis, keperluan pengobatan dan terapi serta penyembuhan penyakit-penyakit tertentu dibawah pengawasan seorang ahli medis atau pihak yang berwenang dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan negatifnya, narkotika dengan efek kecanduannya dapat merusak sel-sel syaraf dan mengancam nyawa seseorang, namun hal tersebut seolah tidak dipedulikan oleh mereka para mafia narkotika karena yang ada dalam pikiran mereka hanyalah keuntungan yang berlipat dari setiap gram yang terjual.

Terkait dengan hal tersebut di atas, seseorang dengan tingkat kecanduan tinggi terutama akibat penyalahgunaan narkotika, pada umumnya akan melakukan segala macam hal untuk mendapatkan barang tersebut termasuk tindakan melawan hukum atau perbuatan kriminal seperti mencuri, merampok dan menipu.

Hal ini tentu saja merupakan pengaruh buruk dari efek narkotika terhadap kepribadian, temperamen dan karakter seseorang. Apabila pengaruh buruk ini dibiarkan, efek berikutnya yang terjadi adalah kehancuran generasi bangsa. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pencegahan terhadap dampak negatif narkotika bahkan harus dilakukan penghentian atau setidaknya penekanan peredaran narkotika ini agar karakter bangsa juga tetap terjaga dan masyarakat memiliki imunitas tinggi terhadap dampak negatif ini.

Indonesia, sebagai sebuah negara yang sangat strategis dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi para mafia jaringan narkotika internasional karena di negara inilah, narkotika dapat dijual mahal dan cepat. Selain itu, Indonesia juga disinyalir sudah menjadi pusat produksi narkotika dan tidak hanya menjadi jalur transit semata. Melihat kemungkinan tersebut di atas, tidaklah mengherankan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan terhadap jumlah tersangka pengedar gelap narkotika di Indonesia, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

**DATA TERSANGKA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
HASIL PENEGAKAN HUKUM
TAHUN 2008 – 2010**

No.	Propinsi	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JMLH	RANK
1	Aceh	397	VI	459	IX	432	VIII
2	Sumut	1585	III	1779	III	1642	III
3	Sumbar	121	XVI	39	XXVII	63	XXII
4	Riau	467	V	806	V	487	VII
5	Kepri	194	XIII	274	X	181	XVI
6	Jambi	128	XV	241	XIII	245	XII
7	Sumsel	396	VII	822	IV	579	VI
8	Bengkulu	58	XXIII	64	XXII	55	XXIII
9	Lampung	381	VIII	258	XI	220	XIV
10	Babel	91	XIX	125	XVI	91	XIX
11	Banten	90	XX	61	XXIV	80	XX
12	DKI Jakarta	3189	I	3226	I	2721	I
13	Jawa Barat	655	IV	494	VII	896	IV
14	Jawa Tengah	263	X	252	XII	368	IX
15	DI Yogyakarta	44	XXV	73	XX	32	XXVI
16	Jawa Timur	1658	II	2014	II	2503	II
17	Kalbar	232	XII	203	XIV	233	XIII
18	Kaisel	328	IX	654	VI	634	V
19	Kaltim	238	XI	465	VIII	362	X

20	Kalteng	138	XIV	149	XV	279	XI
21	Bali	103	XVIII	63	XXIII	116	XVII
22	NTB	119	XVII	88	XIX	96	XVIII
23	NTT	21	XXVIII	27	XXVIII	9	XXX
24	Sulsel	90	XX	91	XVIII	78	XXI
25	Sulbar						
26	Sultra	46	XXIV	22	XXIX	25	XXVII
27	Sulteng	77	XXI	113	XVII	119	XVI
28	Sulut	38	XXVII	42	XXVI	17	XXIX
29	Gorontalo	17	XXIX	2	XXX	7	XXXI
30	Maluku	61	XXII	65	XXI	45	XXV
31	Maluku Utara	17	XXIX	27	XXVIII	22	XXVIII
32	Papua	41	XXVI	52	XXV	48	XXIV
33	Papua Barat						
Jumlah		11.283	-	13.050	-	12.685	-

Sumber Data : Direktorat TP Narkotika Bareskrim Polri dan BNN, Januari 2011

Sebanding dengan hal tersebut di atas, yaitu meningkatnya jumlah pengedar gelap narkotika di Indonesia, meningkat pula jumlah penyalahguna narkotika selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, seperti yang dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 1.3

**DATA TERSANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
HASIL PENEGAKAN HUKUM
TAHUN 2008 -- 2010**

No.	Propinsi	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JMLH	RANK
1	Aceh	390	X	350	IX	347	XI
2	Sumut	2031	II	1953	II	2066	II
3	Sumbar	328	XIII	391	VIII	416	X
4	Riau	140	XVII	34	XXI	190	XV
5	Kepri	165	XVI	172	XV	183	XVI
6	Jambi	209	XV	39	XX	102	XX
7	Sumsel	421	VIII	286	XI	524	VII
8	Bengkulu	121	XX	140	XVII	107	XIX
9	Lampung	547	V	613	V	560	V
10	Babel	79	XXI	53	XIX	77	XXI
11	Banten	131	XVIII	167	XVI	220	XIV
12	DKI Jakarta	5183	I	4571	I	3671	I
13	Jawa Barat	1280	III	1197	IV	947	III
14	Jawa Tengah	397	IX	597	VI	519	VIII
15	DI Yogyakarta	347	XI	278	XII	271	XII
16	Jawa Timur	1259	IV	1346	III	606	IV
17	Kalbar		XXIII		XIX		XXIII

18	Kalsel	483	VI	336	X	179	XVII
19	Kaltim	436	VII	416	VII	500	IX
20	Kalteng	129	XIX	94	XVIII	150	XVIII
21	Bali	226	XIV	223	XIV	221	XIII
22	NTB	70	XXII	28	XXIII	59	XXII
23	NTT	9	XXX	1	XVIII		
24	Sulsel	344	XII	247	XIII	541	VI
25	Sulbar						
26	Sultra	33	XXV	21	XXV	57	XXIII
27	Sulteng	36	XXIV	34	XXI	53	XXIV
28	Sulut	18	XXVII	15	XXVI	25	XXV
29	Gorontalo	12	XXVIII	30	XXII	12	XXVII
30	Maluku	27	XXVI	8	XXVII	19	XXVI
31	Maluku Utara	10	XXIX	23	XXIV	25	XXV
32	Papua	9	XXX	23	XXIV	25	XXV
33	Papua Barat						
Jumlah		14.918	-	13.739	-	12.729	-

Sumber Data : Direktorat TP Narkotika Bareskrim Polri dan BNN, Januari 2011

Hal tersebut didukung juga dengan data *World Drug Report* 2009, terdapat beberapa poin penting yang menandakan bahwa Indonesia memang negara yang terancam dalam hal permasalahan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika: (UNODC, 2009), seperti yang dipaparkan berikut ini :

1. Di wilayah Asia Tenggara, negara Malaysia, Myanmar dan Indonesia sampai saat ini termasuk negara yang dengan permasalahan heroin paling besar.

Tabel 1.4

**BARANG BUKTI HEROIN / PUTAW HASIL PENEGAKAN HUKUM
TAHUN 2008 – 2010**

No.	Propinsi	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JMLH	RANK
1	Aceh	3339,34	II	-	-	-	-
2	Sumut	5,43	XII	6,62	XI	0,48	XV
3	Sumbar	4,80	XIII	16,90	VII	4,80	XI
4	Riau	-	-	0,40	XIX	3221,20	IV
5	Kepri	4,20	XV	17,00	VI	3751,30	III
6	Jambi	-	-	2,84	XIV	0,04	XX
7	Sumsel	0,32	XIX	-	-	18,20	IX
8	Bengkulu	0,09	XXII	-	-	-	-
9	Lampung	4,44	XIV	0,60	XVIII	0,25	XVII
10	Babel	2,00	XVII	0,16	XXI	1,02	XIV
11	Banten	-	-	-	-	6952,20	II
12	DKI Jakarta	16907,39	I	15202,00	I	18481,35	I
13	Jawa Barat	20,00	VI	6,68	X	2231,29	VII
14	Jawa Tengah	17,10	VII	68,06	II	1,68	XII

15	DI Yogyakarta	59,80	IV	49,00	IV	2613,30	VI
16	Jawa Timur	21,67	V	20,85	V	5,42	X
17	Kalbar	10,16	X	3,00	XIII	1,31	XIII
18	Kalsel	3,20	XVI	1,24	XVI	-	-
19	Kaltim	13,10	IX	7,43	IX	144,13	VIII
20	Bali	119,09	III	3,87	XII	2635,14	V
21	NTB	0,15	XX	0,22	XX	-	-
22	Sulsel	14,72	VIII	10,88	VIII	-	-
23	Sulut	0,10	XXI	0,90	XVII	0,30	XVI
24	Gorontalo	0,42	XVIII	3,00	XIII	0,08	XVIII
25	Maluku	5,70	XI	50,12	III	-	-
26	Maluku Utara	0,08	XXIII	1,96	XV	0,05	XIX
Jumlah		20.553,30	-	15.473,73	-	33.111,34	-

Sumber Data : Direktorat TP Narkotika Bareskrim Polri dan BNN, Januari 2011

2. Urutan perkebunan ganja paling besar di Asia adalah India, Indonesia, Khazakhstan, Thailand dan Nepal.
3. Sampai dengan 2010 tingkat penggunaan ganja di Indonesia juga terus meningkat.

Tabel 1.5

**DATA BARANG BUKTI DAUN GANJA HASIL PENEGAKAN HUKUM
TAHUN 2008 – 2010**

No.	Propinsi	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JMLH	RANK
1	Aceh	102.192,79	I	83.049,27	I	2062,06	V
2	Sumut	3672,27	IV	501,96	V	2242,06	IV
3	Sumbar	146,17	VII	330,35	VI	244,13	VIII
4	Riau	67,54	X	69,16	IX	1751,03	VI
5	Kepri	51,26	XII	25,27	XIV	98,65	IX
6	Jambi	18,47	XIII	215,53	VII	95,62	X
7	Sumsel	242,48	VI	133,79	VIII	3357,33	III
8	Bengkulu	12,06	XVII	30,62	XI	11,92	XVII
9	Lampung	3756,36	III	534,59	IV	595,56	VII
10	Babel	57,17	XI	12,78	XVII	16,90	XV
11	Banten	94,24	IX	45,43	X	13,75	XVI
12	DKI Jakarta	1252,75	V	8990,83	III	8403,10	I
13	Jawa Barat	28.747,02	II	16.707,32	II	3686,05	II
14	Jawa Tengah	10,55	XIX	15,96	XVI	25,46	XI
15	DI Yogyakarta	10,67	XVIII	19,39	XV	22,93	XII
16	Jawa Timur	133,74	VIII	26,87	XIII	20,73	XIII
17	Kalbar	14,20	XV	2,88	XXII	1,74	XXII
18	Kalsel	0,00	XXX	0,15	XXVII	0,07	XXX
19	Kaltim	1,36	XXIV	29,78	XII	18,41	XIV
20	Kalteng	0,09	XXVII	0,00	XXXI	1,05	XXIV
21	Bali	9,70	XX	3,97	XIX	6,30	XIX
22	NTB	8,88	XXII	9,73	XVIII	1,43	XXIII
23	NTT	0,80	XXV	0,26	XXV	0,13	XXVII

24	Sulsel	9,33	XXI	0,28	XXIV	0,47	XXV
25	Sulbar	-	-	-	-	-	-
26	Sultra	0,11	XXVII	0,16	XXVI	0,36	XXVI
27	Sulteng	0,22	XXVI	0,03	XXIX	0,03	XXXI
28	Sulut	0,04	XXIX	3,53	XX	0,10	XXVII
29	Gorontalo	-	-	0,00	XXX	0,08	XXIX
30	Maluku	3,34	XXIII	0,98	XXIII	9,64	XVIII
31	Maluku Utara	15,39	XIV	0,05	XXVII	2,06	XXI
32	Papua	12,11	XVI	3,18	XXI	3,03	XX
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		140.496,25	-	110.764,25	-	22.692,28	-

Sumber Data : Direktorat TP Narkotika Bareskrim Polri dan BNN, Januari 2011

- Perkembangan penderita HIV Aids yang terkait dengan obat-obatan terlarang (*drugs*) di Indonesia termasuk yang paling signifikan (42,5%).
- Pada tahun 2007 dan 2008 ditemukan banyak *Clandestine Laboratory* dan *Methamphetamine*. Hal ini juga mengindikasikan meningkatnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.

Tabel 1.6

**DATA PENGUNGKAPAN
LABORATORIUM GELAP NARKOTIKA
TAHUN 2003 – 2010**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2003	6
2	2004	10
3	2005	12
4	2006	12
5	2007	15
6	2008	21
7	2009	37
8	2010	29
TOTAL		142

Sumber Data : Direktorat TP Narkotika Bareskrim Polri dan BNN, Januari 2011

- Indonesia dan Jepang merupakan negara di benua Asia dengan perkembangan peredaran ekstasi paling tinggi sejak tahun 1988 sampai dengan 2007.
- Sampai dengan tahun 2007 jumlah pabrik *ecstasy* di Indonesia mencapai 16, dari jumlah 72 yang ada di seluruh dunia.

Tabel 1.7

BARANG BUKTI EKSTASI HASIL PENEGAKAN HUKUM

TAHUN 2008 – 2010 (BUTIR)

NO	PROPINSI	2008		2009		2010	
		JMLH	RANK	JMLH	RANK	JMLH	RANK
1	Aceh	34	XXII	-	-	-	-
2	Sumut	39.485	III	14.463	XXV	14.330	IV
3	Sumbar	116	XVIII	22	XII	43	XX
4	Riau	24.930	VI	3.123	II	7.808	VIII
5	Kepri	53.500	II	21.811	XVI	44.926	III
6	Jambi	4.346	XII	1.046	VI	2.244,50	XII
7	Sumsel	6.801	X	13.733	XVIII	45.990	II
8	Bengkulu	352	XVII	625,25	XIII	-	-
9	Lampung	15.334	VII	2.282,25	XVII	1.173,75	XIV
10	Babel	870	XVI	766	XVII	141	XVIII
11	Banten	28.106	IV	9.696	VII	10.396	V
12	DKI Jakarta	858.848	I	197.916	I	272.419	I
13	Jawa Barat	2.961	XIII	418	X	56	XIX
14	Jawa Tengah	38	XXI	1.052	XV	170	XVII
15	DI Yogyakarta	97	XIX	503	XIX	10.169	VI
16	Jawa Timur	8.445	IX	15.341	IV	3.602	XI
17	Kalbar	6580	XI	6.896	VII	4.769	X
18	Kalsel	24.646	V	15.366	III	931	XV
19	Kaltim	12.821	VIII	3.599	X	5.529	IX
20	Kalteng	27	XXIV	1.844	XIV	389	XVI
21	Bali	2.175	XIV	3.312	XI	8.352	VII
22	NTB	38	XXI	26	XXIV	11	XXII
23	NTT	-	-	11	XXVI	-	-
24	Sulsel	1.050	XV	4.683	IX	1.191	XIII
25	Sultra	30	XXIII	54	XXIII	-	-
26	Sulteng	10	XXV	251	XXI	20	XXI
27	Sulut	2	XXVI	6	XXVII	-	-
28	Maluku	92	XX	11	XXVI	-	-
29	Papua	10	XXV	69	XXII	-	-
Jumlah		1.091.204,00	-	318.934,50	-	434.660,25	-

Sumber Data : Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri dan BNN, Januari 2011

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, sangat peduli mengenai semakin meluasnya peredaran narkotika serta dampak yang ditimbulkannya. Untuk itu, semenjak tahun 1971, pemerintah mulai membuat suatu lembaga yang khusus menangani masalah narkotika dan terus berkembang sampai dengan tahun 1997 sehingga kemudian dibentuklah sebuah Badan atau lembaga pemerintah non kementerian yang dahulu bernama BKNN (Badan Koordinasi Nasional Narkotika) dan sekarang berubah menjadi BNN (Badan Narkotika Nasional). Selain itu, keberadaan BNN saat ini sudah dilegitimasi melalui UU No. 35 Tahun 2009.

Prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia pada tahun 2008 sebesar 1.99% dari penduduk Indonesia berumur 10 – 59 tahun. Pada tahun 2010 prevalensi tersebut diproyeksikan naik menjadi 2.21% dan tahun 2015 naik menjadi 2.8% atau setara dengan 5.1 – 5.6 juta orang (Badan Narkotika Nasional, 2010). Selanjutnya berdasarkan penelitian BNN dan Puslitkes UI tahun 2008, proyeksi kerawanan penyalahgunaan narkotika pada tahun 2010 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.8
DATA KERAWANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
TAHUN 2010

NO	PROPINSI	JUMLAH POPULASI USIA 10 – 59	JUMLAH PEMAKAI NARKOTIKA	% KERAWANAN KONSUMSI NARKOTIKA
1	DKI JAKARTA	7.011.100	334.019	4.76
2	DIY	2.576.600	78.081	3.03
3	MALUKU	1.013.600	29.167	2.91
4	MALUT	717.400	17.823	2.48
5	GORONTALO	675.800	16.469	2.44
6	JAMBI	2.185.000	50.420	2.31
7	SULTENG	1.998.400	45.163	2.26
8	JATIM	27.172.100	608.520	2.24
9	SUMUT	9.736.700	216.976	2.23
10	LAMPUNG	5.844.200	129.513	2.22
11	SULTRA	1.750.600	38.429	2.19
12	JABAR	31.673.300	684.562	2.16
13	BENGKULU	1.349.500	28.963	2.15
14	SULUT	1.714.400	36.737	2.14
15	PAPUA BARAT	573.544	12.269	2.14
16	JATENG	23.351.700	493.533	2.11
17	KEPRI	1.003.494	21.071	2.10
18	BANTEN	8.008.400	166.553	2.08
19	KALTIM	2.452.800	50.300	2.05
20	SULSEL	5.968.421	121.756	2.04
21	SUMBAR	3.296.900	63.873	1.94
22	RIAU	4.596.806	88.258	1.92
23	NTT	3.198.200	60.766	1.90
24	BALI	2.676.000	50.576	1.89
25	KALSEL	2.648.300	49.258	1.86
26	SUMSEL	5.450.600	100.439	1.84
27	NAD	3.015.800	55.491	1.84
28	PAPUA	1.555.456	25.856	1.66
29	SULBAR	610.579	9.955	1.63
30	NTB	3.441.700	53.453	1.55
31	KALBAR	3.544.200	54.240	1.53
32	BABEL	783.300	11.929	1.52
33	KALTENG	1.867.700	25.576	1.37

Sumber data : BNN & Puslitkes UI, 2008


Proyeksi tahun 2010 tersebut menunjukkan bahwa prevalensi di 10 propinsi berada di atas prevalensi nasional (2.21 %), yaitu : (Badan Narkotika Nasional, 2010)

- DKI Jakarta
- DI Yogyakarta
- Maluku
- Maluku Utara
- Gorontalo
- Jambi
- Sulawesi Tengah
- Jawa Timur
- Sumatera Utara
- Lampung

Pada tahun 2010, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap beberapa kasus kejahatan narkoba dengan menangani 62 Laporan Kejahatan Narkotika (LKN) dan jumlah tersangka yang mencapai 72 orang. 43 LKN dengan jumlah tersangka sebanyak 63 orang, dapat diselesaikan dengan baik dan terproses sampai dengan meja pengadilan, sedangkan 19 LKN masih ditangguhkan dengan jumlah tersangka yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak 78 orang. Seperti yang diperlihatkan oleh bagan di bawah ini:

Gambar 1.9

**JUMLAH KASUS YANG DITANGANI BNN
TAHUN 2010**



Sumber Data: Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Dari 62 LKN yang ditangani selama tahun 2010 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), telah berhasil diamankan sejumlah barang bukti dengan detail seperti di bawah ini:

Tabel 1.10

**DAFTAR BARANG BUKTI NARKOTIKA
YANG BERHASIL DIAMANKAN BNN SELAMA TAHUN 2010**

BARANG BUKTI NARKOTIKA			
NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN
1	SHABU	129.513,70	GRAM
2	HEROIN	10.896,80	GRAM
3	GANJA	2.367,73	GRAM
4	ECSTACY	12.058,00	BUTIR
5	PIL LL	200.000,00	BUTIR
6	KOKAIN		GRAM

		162,00	
7	KRISTAL	1.229,40	GRAM
8	CAIRAN	27.790,50	ML
9	SERBUK	5.564,45	GRAM
10	TABLET	1.678,00	BUTIR
11	BUTIRAN	25.028,97	GRAM

Sumber Data: Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Tabel 1.11
DAFTAR BARANG BUKTI NON NARKOTIKA
YANG BERHASIL DIAMANKAN BNN SELAMA TAHUN 2010

BARANG BUKTI NON NARKOTIKA			
NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN
1	UANG		
	A. INDONESIA	2.103.000.000,00	RUPIAH
	B. AMERIKA	539.189,00	DOLLAR
	C. SINGAPUR	205,00	DOLLAR
	D. HONGKONG	456,00	DOLLAR
	E. THAILAND	1.700,00	BATH
	F. AUSTRIA	48.050,00	DOLLAR
	G. TURKI	30,00	LYRA
	H. CHINA	136,10	YUAN
	I. ARABIA	7.400,00	REAL
	J. MALAYSIA	100.389,00	RM
2	HANDPHONE	97,00	BUAH
3	LAPTOP	3,00	BUAH

4	BUKU TABUNGAN	28,00	BUAH
5	KARTU ATM	13,00	BUAH
6	KTP	28,00	BUAH
7	AKTE LAHIR	1,00	BUAH
8	BUKU NIKAH	1,00	BUAH
9	PASPOR	35,00	BUAH
10	TIMBANGAN	10,00	BUAH
11	AKTE JUAL BELI TANAH	31,00	BUAH
12	SERTIFIKAT	5,00	BUAH
13	KWITANSI PEMBERLIAN TANAH	4,00	BUAH
14	APARTEMENT	2,00	UNIT
15	RUMAH TINGGAL	1,00	UNIT
16	BIDANG TANAH	191,00	M2
17	MOBIL	4,00	UNIT
18	SEPEDA MOTOR	1,00	UNIT
19	DLL		


Sumber Data: Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Sedangkan khusus untuk Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional pada tahun 2010, telah menangani 20 LKN dengan 63 orang tersangka. Seperti yang tergambar di dalam bagan yang dapat terlihat di bawah ini :

Gambar 1.12

JUMLAH TERSANGKA YANG DITANGANI OLEH DIREKTORAT NARKOTIKA SINTETIS BNN TAHUN 2010

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA




Sumber Data: Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Dalam kaitannya dengan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), Direktorat Narkotika Sintetis telah melakukan tehnik ini selama beberapa kali untuk mengungkap kasus kejahatan narkoba yang ditanganinya. Seperti yang terlihat dalam bagan di bawah ini dimana petunjuk awal yang penyidik mengetahui akan ada transaksi antara EJ dengan F. F mendapatkan perintah oleh DV als BS untuk menyerahkan uang sebesar US 21.800 untuk

membeli shabu. Sehari setelah itu EJ melakukan pertemuan dengan PL, A dan MG di Hotel Losari Blok M untuk pembelian shabu sebanyak 4 kilogram. Saat itu mereka berempat tertangkap oleh petugas BNN. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah EJ oleh petugas. Petugas menemukan Heroin sebanyak 1 ons dan sejumlah rekening yang nantinya dikembangkan dan memunculkan banyak tersangka baru. Ternyata saat itu EJ diperintahkan oleh DV als BS yang saat itu berada di dalam LP Nusa Kambangan untuk menyerahkan heroin yang ditemukan dirumahnya kepada Sammy. Saat itu petugas melakukan *controlled delivery*. Petugas menyuruh EJ untuk tetap mengantarkan barang kepada Sammy sesuai dengan perintah DV als BS dibawah pengawasan petugas BNN. Keesokan harinya EJ melakukan transaksi dengan Sammy di PGC dan disitu SM ditangkap. Dari tertangkapnya EJ maka diketahui nama-nama yang ikut terlibat termasuk BS dan NJ yang berada di LP Nusa Kambangan serta salah satu pegawai LP yang bernama DD. Kemudian diketahui aliran dana yang terlibat di dalam transaksi narkoba tersebut serta penggunaan *money changer* yang dimiliki oleh F dan Nejemudin. Setelah itu pihak BNN melakukan koordinasi dengan DEA untuk pengungkapan bos besarnya yang bernama AK.

Gambar 1.13

**CONTOH ALUR *CONTROLLED DELIVERY* YANG DILAKUKAN
OLEH DIREKTORAT NARKOTIKA SINTETIS BNN**



Sumber Data: Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset Badan Narkotika Nasional

Dari hasil penangkapan menggunakan tehnik *controlled delivery* untuk pengungkapan kasus kejahatan narkoba di atas, diperoleh berbagai macam bukti seperti yang terlampir dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1.14
BARANG BUKTI YANG DIDAPATKAN
DARI KASUS CONTROLLED DELIVERRY EJ

NOPEMBER	NARKOTIKA	NON NARKOTIKA
3 LKN	1. SHABU = 4.068,8 GR 2. HEROIN = 895,0 GR	1. TAS = 2 BUAH 2. PASPOR = 6 BUAH 3. KARTU IDENTITAS = 7 BUAH 4. HANOPHONE = 14 BUAH 5. UANG USSD 190.211 6. UANG RM 165 7. UANG RP. 2.034.642.000 8. UANG TURKI 30 9. UANG REAL 7400 10. UANG SINGAPUR 12 11. KARTU ATM = 7 BUAH 12. BUKU TABUNGAN = 23 BUAH 13. RUMAH = 1 UNIT 14. APARTEMENT = 1 UNIT 15. RUSUN = 1 UNIT 16. MOBIL = 1 UNIT 17. DLL
DESEMBER	NARKOTIKA	NON NARKOTIKA
2 LKN	SHABU 643,8 GR	1. BUKU TABUNGAN = 3 BUAH 2. HANDPHONE = 11 BUAH 3. TANAH = 191 M2 4. SERTIFIKAT = 1 BUAH 5. TAS = 1 BUAH 6. UANG RP 12.000 7. UANG USSD 100 8. UANG RM 255 9. UANG YUAN 136,1 10. DOLLAR HONGKONG 50 11. KARTU ATM = 3 BUAH 12. SIM = 1 BUAH 13. LAPTOP = 1 BUAH 14. PASPOR = 1 BUAH 15. DLL

Sumber: Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Terungkapnya sindikat jaringan tindak pidana narkoba seperti yang dipaparkan di atas, tidak terlepas dari berjalannya tehnik *controlled delivery* sehingga para tersangka mulai dari kurir sampai dengan pemasok alias bandar dapat tertangkap dengan bukti-bukti yang cukup besar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana narkotika melibatkan banyak orang, dilakukan secara terorganisir dalam suatu sindikat, dengan jaringan global dan bekerja dengan sistem sel terputus yang sangat rahasia. Untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka perlu dilakukan teknik penyidikan yang khusus, salah satunya seperti penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*).

Indonesia sendiri mulai terlibat secara aktif dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di tingkat internasional sejak tahun 1970. Dalam kurun waktu tersebut, masalah teknik *controlled delivery* belum banyak dikenal dan digunakan oleh dunia internasional. Teknik *controlled delivery* baru dikenal setelah adanya UN Convention 1988 dalam butir 10 yang berisi tentang penyerahan yang diawasi. Padahal, apabila kita melihat sejarah, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika sudah ada di Indonesia semasa masih dalam jajahan Belanda.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan pelaksanaan teknik *controlled delivery* narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika semakin berkembang di Indonesia. Sebagai data pendukung bahwa teknik *controlled delivery* sangat diperlukan adalah gambaran berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Universitas Indonesia tahun 2006 dan 2008, terlihat peningkatan jumlah pengguna narkotika di Indonesia sebesar 22,7% (dari 1,1 juta tahun 2006 menjadi 1,35 juta di tahun 2008).

Maksud dan tujuan dari teknik penyidikan *controlled delivery* ini adalah untuk menunda penangkapan kurir dan penyitaan barang bukti agar dapat mengungkap jaringan sindikat narkotika (penjual barang/narkotika, kurir, distributor, pemegang uang, dan pembeli barang/narkotika) dengan lebih tuntas. Teknik penyidikan *controlled delivery* belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hanya mengacu kepada UN Convention tahun 1988 yang selanjutnya diratifikasi ke dalam Undang Undang RI No 7 tahun 1997 dan kemudian dicantumkan juga dalam Undang Undang RI No 35 Tahun 2009.

1.2. Perumusan Masalah

Controlled delivery sebagai sebuah teknik penyidikan dan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan narkoba yang bersifat jaringan dan terorganisir, saat ini di dalam prakteknya di lapangan masih sering kali ditemukan kendala-kendala walaupun tingkat kesuksesan pengungkapan kasus kejahatan narkoba menggunakan teknik ini jauh lebih besar dibandingkan dengan cara konvensional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang diberikan wewenang penuh untuk melakukan pengungkapan kasus narkoba serta telah dilegitimasi keberadaan dan kegiatannya melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sebenarnya juga memiliki bahkan telah beberapa kali melakukan pengungkapan kasus kejahatan narkoba menggunakan teknik *controlled delivery* ini.

Pemerintah terus memaksimalkan usaha pemberantasan kejahatan narkoba dengan menggunakan teknik *controlled delivery*. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 75 Huruf j dan Pasal 79, merupakan suatu bentuk legitimasi kepada Badan Narkotika Nasional untuk memperbesar wewenang sebagai organisasi pemerintah yang fokus pada kewenangan teknik *controlled delivery* pengungkapan kasus kejahatan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas, secara khusus permasalahan yang diangkat dalam tesis ini berkaitan erat dengan pelaksanaan *controlled delivery* dalam pengungkapan kasus narkoba. Adapun masalah penelitian yang akan dibahas secara lebih mendalam di dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui efektifitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Dari segi akademik penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal pengetahuan mengenai *controlled delivery* sebagai salah satu upaya hukum dalam mengungkap kejahatan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Diharapkan hasil tulisan ini juga dapat menjadi sumber ilmu untuk orang lain dalam rangka memperluas dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan *controlled delivery* pada Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional kendala dan kontribusinya sehingga diharapkan dapat bermanfaat dalam penyelidikan dan penyidikan maupun pengungkapan kasus narkoba dalam rangka program P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Dengan demikian dapat menjadi bahan pertimbangan organisasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan narkoba.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika yang dibuat untuk memudahkan proses analisis terhadap permasalahan di atas sehingga penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab nantinya akan terdiri dari beberapa sub bab yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian bagi seluruh penelitian ilmiah yang berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian kajian teori yang berkaitan dengan teori yang melandasi penelitian yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yaitu mengenai Efektifitas Pelaksanaan Penyerahan di Bawah Pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis Badan Narkorika Nasional

BAB III METODE PENELITIAN


Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan penulis untuk mendapatkan sesuai dengan tujuan penelitian, lokasi penelitian, sasaran penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai Efektifitas Direktorat Sintetis BNN Dalam Pelaksanaan Penyerahan di Bawah Pengawasan. Pelaksanaan Penyerahan di Bawah Pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis Badan Narkorika Nasional

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran merupakan bab penutup dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis data dan disajikan beberapa saran mengenai Efektifitas Pelaksanaan Penyerahan di Bawah Pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis Badan Narkortika Nasional



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Narkotika dan Narkotika Sintetis Serta Kejahatan Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense*,

relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudargo, 1981). Karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (*addiction/craving*) karena menimbulkan kaidah-kaidah ilmu kedokteran (Atmasasmita, 1997).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, 2011)

Sedangkan sintetis memiliki pengertian Sintesis (berasal dari bahasa Yunani *syn* = tambah dan *thesis* = posisi) yang biasanya berarti suatu integrasi dari dua atau lebih elemen yang ada yang menghasilkan suatu hasil baru. Istilah ini mempunyai arti luas dan dapat digunakan ke fisika, ideologi, dan fenomenologi. Dalam dialektik sintesis adalah hasil akhir dari percobaan untuk menggabungkan antara thesis dan antithesis. Dalam kimia, sintesis kimia adalah sebuah proses pembentukan sebuah molekul tertentu dari "precursor" kimia (Atmasasmita, 1997).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan narkotika sintetis adalah zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman yang dibuat dari 2 (dua) atau lebih elemen (*precursor*) yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1), narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan- golongan narkotika yang dimaksud yaitu: (Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2011)

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Tanaman koka, tanaman ganja, opium,

MDMA, Amfetamina, selanjutnya ada 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Morfina, Bezitramida, Alfaprodina, selanjutnya ada 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam kenyataannya narkotika sering disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang menyebabkan efek negatif yang disebut dengan kejahatan Narkotika. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Kejahatan narkotika biasanya dilakukan oleh beberapa orang atau berupa jaringan. Jaringan adalah:

"... A widespread group of professional criminals who rely on illegal activities as a way of life and whose activities are coordinated and controlled through some form of centralized syndicate... "

Terjemahan bebas:

"... sekelompok luas penjahat profesional yang mengandalkan kegiatan ilegal sebagai cara hidup dan kegiatan yang dikoordinasikan dan dikendalikan melalui beberapa bentuk sindikat terpusat... "

Jaringan narkotika yaitu anggota dari suatu sindikasi dari tindak pidana narkotika. Yang terdiri dari beberapa kelompok yang di dalam jaringan tersebut yang mendukung dalam melakukan suatu tindak pidana. Yaitu, adanya penyandang dana, yang dimana dana tersebut digunakan untuk modal dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Adanya pemasok barang (obat), dimana obat tersebut akan diolah dan disalahgunakan menjadi zat yang berbahaya (narkotika). Adanya pengedar, yaitu orang atau oknum yang menyebarkan atau mendistribusikan sesuatu dalam ruang lingkup narkotika, yang tugasnya melakukan pengedaran barang terlarang atau narkotika kepada para pembeli setelah dilakukannya transaksi jual beli melalui

komunikasi. Adanya bagian penyimpan barang, tugasnya untuk menyimpan barang narkotika agar tidak diketahui oleh siapapun. Dan adanya kurir, yang bertugas mengantarkan narkotika tersebut kepada pembeli.

2.2. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional juga merupakan suatu lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas pokok yaitu membantu Presiden dalam koordinasi antar instansi yang terkait dengan penyusunan kebijakan, pencegahan dan penegakan hukum permasalahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.

Menurut UU no 35 tahun 2009 pasal 70, tugas Badan Narkotika Nasional adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sedangkan wewenang Badan Narkotika Nasional menurut UU no 35 tahun 2009 adalah Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan amanat pasal 54 Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pemerintah melalui Keppres nomor 116 Tahun 1999 membentuk sebuah lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan narkotika di Indonesia, yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). BKNN akhirnya disahkan sebagai lembaga yang mengurus berbagai permasalahan Narkotika di Indonesia pada tahun 2002. Berdasarkan Keppres nomor 17 Tahun 2002, Inpres nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997, dan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR RI tahun 2002, BKNN resmi berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Struktur organisasi BNN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pemberantasan;
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;

- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; dan
- j. Instansi Vertikal.


2.3. Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional

Dalam deputy pemberantasan, terdapat beberapa direktorat yang memiliki kewajiban yang berbeda, yaitu:

- a. Direktorat Narkotika Alami
- b. Direktorat Narkotika Sintetis
- c. Direktorat Tindak Kejar
- d. Direktorat Interdiksi
- e. Direktorat Prekursor
- f. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset
- g. Direktorat Intelijen

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN




Sumber Data: Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Direktorat Narkotika Sintetis terdiri atas 2 (dua) Subdirektorat yaitu Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina serta Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina. Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina. Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina membawahi kelompok jabatan fungsional penyidik.

Subdirektorat Nonamfetamina dan Nonmetamfetamina mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis nonamfetamina dan metamfetamina. Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Gambar 2.2



Sumber Data: Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional

Direktorat Sintetis memiliki 55 orang personil yaitu:

Tabel 2.3

**DAFTAR NAMA PERSONIL DIREKTORAT NARKOTIKA SINTETIS
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1.	Drs. IWAN A IBRAHIM	KOMBES POL / 63080913	DIREKTUR NARKOTIKA SINTETIS
2.	MOHAMMAD BAHRI, B.A	AKBP / 58110724	POK JAB FUNG / PENYIDIK UTAMA
3.	RASWANTO HADIWIBOWO, SIK	KOMPOL / 72080764	KASUBDIT MET & AM
4.	ACHMAD KURNIA S.	KOMPOL / 57090001	KASUBDIT NON MET & NON AM
5.	NYOMAN SUDIARTANA	BRIPTU / 83010269	STAF
6.	FRISKA ERNAWATI, SE	PENATA MUDA/III-a 198211242009022002	STAF

7.	WOELANDARI WIDJI OETAMI, A.md	PENGATUR/II-C 198609132009022001	STAF
8.	KARNO ADHI SWASONO, ST.	PENATA MUDA TU/III-b 1981071720006041003	STAF
9.	A IRVAN, S.E.	CPNS	PPK
10.	CICILIA MANGUNDAP, A.Md	CPNS/II-c 197706172011012003	STAF
11.	WIBOWO BUDI HARJO, S.Sos	CPNS	STAF
12.	ALI MUZAKAR	PENGDATU/II-b 197405052006041009	STAF
13.	FAJAR BAROKAH	PENGATUR MUDA/II-a 197009132007011006	STAF
14.	AGUS SETIAWAN, SIK	KOMPOL / 73100627	PENYIDIK MUDA
15.	BARINGIN SITOMPUL	AKP / 64120674	PENYIDIK MUDA
16.	BAYU ADHI J, SIK	KOMPOL / 77010821	PENYIDIK MUDA
17.	KURNIAWAN WULANDONO, SH	AKP / 78081577	PENYIDIK MUDA
18.	SATRIA OKTOREZA, SIK	AKP / 78100900	PENYIDIK MUDA
19.	EKO WHISNU SETIAWAN, S.SOS	IPDA / 75070088	PENYIDIK PRATAMA
20.	AGUNG NUGROHO, SH	IPDA / 76110021	PENYIDIK PRATAMA
21.	ASEP SUTIANA, SH	IPDA / 79031167	PENYIDIK PRATAMA
22.	DWI WAHYUNINGSIH	IPDA / 76120029	PENYIDIK PRATAMA
23.	DURYANI RACHMAT	BRIPKA / 74060299	PENYIDIK PRATAMA
24.	SAKIM NUGROHO	IPDA / 63040257	PENYIDIK PRATAMA
25.	ANTON SOEDJARWO, SH	IPDA / 78050199	PENYIDIK PRATAMA
26.	ARNOLDUS ENDEP EMASIPURA	IPDA / 69100194	PENYIDIK PRATAMA
27.	JIPRI SETIAWANTO	BRIGADIR / 79060608	PENYIDIK PRATAMA
28.	ALI IMRON	BRIPTU / 78100342	PENYIDIK PRATAMA

29.	SUMANTO	BRIPTU / 76120848	PENYIDIK PRATAMA
30.	EDI SURANTA TARIGAN	BRIPTU / 77040929	PENYIDIK PRATAMA
31.	LASMARIA SINAGA, SH	BRIGADIR / 82050227	PENYIDIK PRATAMA
32.	HAZAIRIN, S.H.	CPNS	STAF
33.	SUPADI, A.Md	CPNS/II-c 198901102011011004	STAF
34.	ASHABUL FIRDAUS	PHL	STAF
35.	ACHMAD ANDI RIFAI	BRIGADIR / 81020799	PENYIDIK PRATAMA
36.	REZA DALEN PANDALA TONGG, S.H.	CPNS	STAF
37.	CAHYA BUANA, S.H.	CPNS	STAF
38.	SEPTIAJI RIBOWO, A.Md	CPNS/II-c 198309112011011007	STAF
39.	SETYO HENDRO CAHYONO, A.Md	CPNS/II-c 198907062011011005	STAF
40.	HERY PURWANTO, A.Md	CPNS/II-c 198401252011011007	STAF
41.	DWI KUSWANTORO, S.Kom	PENATA MUDA/III-a 198207152009021003	ANALIS
42.	MOCHAMMAD IQBAL RAMDHONI, A.Md	CPNS/II-c 198405162011011008	ANALIS
43.	BOANSON ROTUA SIGALINGGING, A.Md	CPNS/II-c 198109102011011007	ANALIS
44.	DIAZ PRANANDA, S.E.	CPNS	ANALIS
45.	ABU DARDA MAHFUDZ, A.Md	CPNS/II-c 198112102011011005	ANALIS
46.	ROMY LAYA	PHL	ANALIS
47.	NANANG HERMANSYAH	BRIPTU / 84070427	PENYIDIK PRATAMA
48.	MARISKA, S.Sos	CPNS/III-a 198701092011012018	STAF
49.	ADI HARTONO, S.H.	CPNS	STAF
50.	PAHALA DAMARIS TAMBUNAN, S.H.	CPNS	STAF

51.	HARYO PANDEGO, S.H	CPNS	STAF
52.	INDRIANA, S.H.	CPNS	STAF
53.	AGUS RANIDA, S.H.	CPNS	STAF
54.	ASEP GUNAWAN, S.H.	CPNS	STAF
55.	VENY BUDIANY, S.Sos	CPNS/III-a 198111222011012006	STAF

2.4. Pengertian tentang Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka pencarian kebenaran dalam suatu kasus. Seperti yang dijelaskan di atas, termasuk juga didalamnya pencarian barang bukti yang diharapkan dapat menggiring ke arah penemuan tersangka. Dalam karya ilmiah ini, penulis membatasi penyidikan hanya untuk kasus *Narkotika, Psicotropika, dan Narkotika* yang ditangani oleh penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Polri.

Menurut KUHAP, Penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikan kepada penyidik, melalui adanya:

1. Informasi
2. Laporan masyarakat atau laporan polisi
3. Pengaduan
4. Keadaan tertangkap tangan
5. Penyerahan tersangka dan atau barang bukti: dari masyarakat atau lembaga di luar polri

Sedangkan untuk proses penyidikan tindak pidana dibagi atas 3 tahap, yaitu :

Tahap I : Penyelidikan

Sasaran penyelidikan: orang, benda/barang, tempat/lokasi, peristiwa/kejadian

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk:

1. Mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi/diinformasikan, issue, dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh, sebelum maupun selama dilakukan tindakan proses penyidikan
3. Pemeriksaan/pengolahan tempat kejadian perkara. Penyelidikan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan/ pengolahan TKP (*crime scene prossecing*) :
 - a. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi disekitar TKP
 - b. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode ilmiah tertentu/kriminalistik, melibatkan dukungan teknis kepolisian, laboratorium forensik, identifikasi POLRI, kedokteran forensik dan di bidang-bidang keahlian lainnya. Dalam melaksanakan penyelidikan secara tertutup penyelidik menggunakan tehnik-tehnik observasi, penyamaran (*undercover*), pengamatan (*surveillance*), penyelidik harus menghindari tindakan yang dapat merugikan penyelidikan maupun tindakan penyidikan selanjutnya

Tahap II : Penindakan dan pemeriksaan

a. Pemanggilan

b. Penangkapan

c. Penahanan

d. Penggeledahan

Sasaran :

1. Rumah atau bangunan dan atau tempat tertutup lainnya

2. Pakaian

3. Badan

4. Sarana angkutan

e. Penyitaan

Sasaran :

1. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud butir (1) sampai dengan (5) tersebut diatas

7. Surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya yang diduga kuat dapat diperoleh keterangan tentang sesuatu tindak pidana

f. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemeriksaan saksi
3. Mendengar keterangan/ pemeriksaan AHLI

Tahap III : Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

2.5. Pengertian tentang Penyidik

"Detective are probably the elite of the police force : they are usually paid more than patrol officers, engage in more interesting task, wear civilian clothes, and are subject to a less stringent departmental control than patrol officers..." (Joseph J. Senna, 2000)

Terjemahan bebas :

"... Penyidik merupakan bagian dari aparat kepolisian : di mana mereka biasanya dibayar lebih dari polisi pada umumnya, terkait dengan kasus-kasus yang lebih menarik, mengenakan pakaian layaknya warga sipil..."

Namun, dalam konteks Indonesia, pengertian penyidik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Dalam butir 10,11, dan 12 dijelaskan bahwa penyidik merupakan aparat Kepolisian, atau pihak-pihak tertentu sesuai dengan perundangan yang mengatur (UU RI no.2 Tahun 2002).

Dalam konteks UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyidik yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN.

2.6. Controlled Delivery

Controlled delivery dapat diartikan sebagai:

"...Controlled delivery is a tool employed by the criminal prosecution authorities which is indispensable to effectively detect international organized crime..."

Terjemahan bebas :

“...Penyerahan di bawah pengawasan adalah suatu alat yang digunakan oleh otoritas penuntutan pidana yang sangat diperlukan untuk secara efektif mendeteksi kejahatan internasional yang terorganisir...”

Definisi *controlled delivery* berdasarkan Konvensi PBB tahun 1988 adalah sebagai berikut : (www.unodc.org, 2011)

“...*Controlled delivery* berarti tehnik yang mengizinkan penyerahan barang-barang narkotika ilegal, psikotropika dan prekursor narkotika, untuk dikirimkan melalui atau memasuki satu atau lebih negara, dalam sepengetahuan atau di bawah pengawasan pihak berwenang...”

Analisa dari konsep *controlled delivery* yang diadaptasi dari tahun 1988, memiliki beberapa pemahaman sebagai berikut : (www.unodc.org, 2011)

- a. Sebuah tehnik yang mengizinkan/memperbolehkan penyerahan barang ilegal/haram
- b. Barang harus berupa barang ilegal terlarang/gelap seperti obat-obatan terlarang, narkotika, psikotropika atau prekursor narkotika
- c. Barang gelap tersebut dimungkinkan untuk ditukar
- d. Barang diizinkan untuk dipindahkan, melalui atau memasuki satu atau lebih wilayah/negara barang gelap diizinkan selama berada di bawah pengawasan atau sepengetahuan pihak berwenang.
- e. *Controlled delivery* merupakan pilihan terakhir/terpaksa dilakukan agar dapat mengidentifikasi orang-orang yang terlibat di dalam peredaran barang gelap tersebut

Alasan utama dilakukannya *controlled delivery* adalah sebagai berikut : (www.unodc.org, 2011)

- a. Perdagangan/peredaran narkotika dan prekursor telah menjadi kejahatan transnasional. *Controlled delivery* adalah metode yang efektif untuk menghadapi jenis kejahatan tersebut.

- b. *Controlled delivery* sendiri dapat menjadi cara terbaik untuk membongkar rantai jaringan peredaran narkoba dibandingkan dengan penyamaran
- c. Kurir yang tertangkap lebih dahulu, walaupun ia mengenal mereka, namun tetap saja ada kemungkinan tidak akan mengungkapkan rantai-rantai selanjutnya selama proses interogasi bahkan sengaja menyesatkan. *Controlled delivery* sangat mungkin mengantarkan penyidik ke rantai selanjutnya yang lebih tinggi.
- d. Jika paket dikirimkan melalui pos maupun layanan kurir, alamatnya mungkin saja dipalsukan. *Controlled delivery* dapat mengungkap identitas orang-orang dibalik alamat palsu tersebut

Hal-hal di bawah ini yang dapat dicapai apabila dilakukan *controlled delivery* : (www.unodc.org, 2011)

1. Mengidentifikasi, menangkap dan menghukum para pelanggar hukum
2. Untuk membongkar organisasi peredaran/perdagangan barang ilegal/terlarang
3. Untuk memperluas wilayah investigasi dan untuk mengidentifikasi tingkat tertinggi atau tambahan pelanggaran hukum
4. Untuk menemukan dan mengungkap pengirim, penerima dan pengatur yang diketahui sebagai orang-orang yang terlibat dalam peredaran barang ilegal/haram tersebut
5. Untuk mengidentifikasi aset yang akan disita atau didendakan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk suksesnya operasi *controlled delivery* (www.unodc.org, 2011)

1. Adanya ketetapan/peraturan legal
2. Adanya kerjasama bilateral / MOU
3. Kemampuan personil/pihak berwenang
4. Operasi kasus per kasus dan efektifitas pengambilan keputusan
5. Informasi akurat. Informasi di bawah ini akan membantu suksesnya keseluruhan operasi *controlled delivery* :
6. Mengetahui prosedur bea cukai, pelabuhan dan jasa pengiriman

7. Pengamatan yang efektif dengan menggunakan alat pelacak modern
8. Mendapatkan kepercayaan dan pemahaman penuh dari pihak-pihak berwenang di negara-negara terkait
9. Komunikasi yang terus menerus

Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, para pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan persetujuan atau pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya.

Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan para pihak yang bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan narkotika atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

Pelaksanaan *controlled delivery* sudah diatur dalam UU no. 22 tahun 1997 Pasal 68 yang menyatakan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Kemudian diperbaharui oleh UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 75. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Terkait dengan pasal 75 huruf j UU RI No 35 Tahun 2009 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyerahan dibawah pengawasan yaitu :

1. Penyerahan di bawah pengawasan dengan seorang kurir yang mau bekerjasama (*cooperating courier*) dengan Penyidik BNN untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
2. Penyerahan di bawah pengawasan dengan petugas penyamar sebagai kurir dari sindikat narkoba dan/atau prekursor narkoba. Hal ini hanya mungkin, apabila petugas penyamar telah memperoleh kepercayaan sindikat.
3. Penyerahan di bawah pengawasan, dengan petugas penyamar sebagai kurir karena kurir yang ada tidak mau bekerjasama (*non – cooperating courier*) dengan penyidik BNN.
4. Penyerahan di bawah pengawasan, dengan impor yang dibiarkan masuk dan dibiarkan melewati (*import pass through*). Negara transit dan melewati Bea & Cukai Negara kita, yang diikuti dengan *surveillance* dan kemudian penyergapan untuk penangkapan dari pada para pelaku kriminal/tersangka dan penyitaan narkoba, dan/atau prekursor narkoba, serta bukti – bukti lain. Harus ada kerjasama dengan negara-negara transit. Jika penyerahan di bawah pengawasan dengan ekspor yang dibiarkan keluar maka diperlukan kerjasama dengan negara-negara transit dan negara tujuan.

Pelaksanaan *controlled delivery* juga diperjelas dengan pasal 79 UU RI no 35 tahun 2009 yang menyatakan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf j dilakukan atas perintah tertulis pimpinan.

Untuk melaksanakan sebuah kebijakan atau tugas dibutuhkan standar operasioan pelaksanaan atau SOP. Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri adalah (rafhli, 2011):

1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Tujuan dari SOP adalah:

1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

Sedangkan fungsi dari SOP adalah:

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

2.7. Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektifitas penelitian dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektifitas.

Efektifitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut Atmosoeparto (2002:139) menyatakan efektifitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara

benar, atau efektifitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Menurut DV J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) efektifitas memiliki tiga tingkatan antara lain :

1. Efektifitas Individu

Efektifitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;

2. Efektifitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya;

3. Efektifitas Organisasi

Efektifitas organisasi terdiri dari efektifitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Menurut Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektifitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Produktivitas organisasi atau output;
2. Efektifitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi;
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Sedangkan menurut Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektifitas organisasi yaitu:

1. Produktivitas;
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas;

3. Kepuasan kerja;
4. Kemampuan berlabar;
5. Pencarian sumber daya.

Menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektifitas organisasi dapat pula diukur melalui :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Menurut Emerson dalam Handayani (1996:16) mengatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, Hal ini dipertegas kembali dengan menurut Hasibuan dalam Handayani (1996:16) bahwa “efektifitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit”.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan secara umum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor adalah sebagai berikut (Soekanto, 2002, p. 7):

1. Faktor hukumnya sendiri, dimana gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang.
2. Faktor penegak hukum. yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam masyarakat dan lingkungannya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial. Berkaitan dengan tipe penelitian ini, Neuman menyatakan bahwa (Neuman, 1997, p. 329):

"Descriptive research presents a picture of the specific details s situastion, social setting, or relationship. Much of social research found in scholarly journals or used for making policy decisions is descriptive".

Terjemahan bebas:

"... Penelitian deskriptif mempresentasikan sebuah gambaran dari suatu keadaan, latar belakang sosial ataupun hubungannya secara terperinci.

Banyak penelitian sosial ditemukan dalam jurnal-jurnal pendidikan serta dalam pembuatan kebijakan berbentuk deskriptif... “

Sedangkan menurut Mohammad Nazir tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pembahasan penelitian akan mengkaji permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah. Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas Direktorat Sintetis di Badan Narkotika Nasional dalam *controlled delivery*.

Data yang diperoleh akan dipelajari kemudian dianalisis sehingga dapat secara mendalam memaparkan yang terjadi secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi secara mendalam dan luas dari informan yang bersangkutan (Surakhmat, 1978, p. 12). Penelitian kualitatif menekankan pada manfaat dan pengumpulan informasi dengan mendalami fenomena yang akan diteliti. Peneliti harus mengadakan observasi secara langsung, wawancara mendalam akan dilakukan terhadap responden, agar dapat diperoleh gambaran yang utuh terhadap penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Pendekatan kualitatif mengedepankan pemahaman terhadap fenomena yang dirasakan subyek sebagaimana adanya. Menurut Cresswell (2003), paradigma yang dapat diulas melalui penelitian kualitatif diantaranya berdasarkan pendekatan ontologis, epistemologis, aksiologi, retorika dan metodologis. Secara ontologis, penelitian kualitatif akan memunculkan situasi yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian. Secara epistemologis untuk penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung dan berhubungan intens

dengan subyek yang diteliti sehingga secara aksiologis peneliti dalam penelitian kualitatif akan melaporkan nilai dan prasangkanya yang terkadang bersifat bias namun sarat akan nilai. Secara bahasa atau retorika, penelitian kualitatif menggunakan bahasa yang lebih informal, bersifat pribadi dan berdasarkan definisi-definisi yang berkembang selama penelitian. Secara metodologi, penelitian kualitatif desainnya bersifat induktif yaitu membuat gambaran berdasarkan data-data menjadi jelas.

3.3. Objek Penelitian

Organisasi yang akan diteliti adalah Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional. Peneliti mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut dengan pertimbangan berinteraksi langsung dengan objek penelitian sehingga memudahkan dalam pengambilan data maupun pengumpulan data di tempat tersebut.

3.4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari orang-orang yang terlibat langsung dengan subyek penelitian.

Data sekunder diambil dari data dan informasi yang tersedia di Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui :

1. Observasi/pengamatan

Yaitu dengan pengamatan yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti terhadap proses kegiatan pengawasan prekursor.

2. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*)

Yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu wawancara dilakukan untuk mendapat informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian.

3. Studi Kepustakaan


Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, bahan-bahan kuliah, majalah-majalah dan Koran-koran yang kebetulan memuat penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan data yang diolah kemudian diuraikan menjadi bentuk uraian kalimat secara sistematis dan logis untuk kemudian diambil kesimpulan. Analisis data menggunakan analisis data secara induktif yaitu membuat atau menyusun gambaran menjadi semakin jelas sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji. Teknik Analisa Data ini dapat digambarkan:

Gambar 3.1

TEHNIK ANALISA DATA



3.7. Operasionalisasi faktor –faktor yang akan diteliti

Faktor-faktor yang akan di teliti :

Tabel 3.2

No	Faktor-faktor	Jenis data	Sumber	Parameter
I.	HUKUM :			
	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009	Primer Sekunder	Wawancara Buku	Jelas, Detail, Mudah Dimengerti
	2. Konvensi UNODC 1988	Primer Sekunder	Wawancara Website & Dokumen	Jelas, Detail, Mudah Dimengerti
	3. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan <i>Controlled Delivery</i>	Primer	Wawancara	Harus ada SOP
II.	PENEGAK HUKUM			
	1. Pendidikan dan Pelatihan <i>Controlled Delivery</i> untuk para penyidik	Primer	Wawancara	Dikjur dasar, lanjutan dan khusus <i>Controlled Delivery</i>
	2. Kerjasama internal dengan direktorat lain	Primer	Wawancara	MoU
	3. Kerjasama eksternal dengan pihak ketiga seperti bea cukai, pos dan jasa pengiriman	Primer Sekunder	Wawancara Dokumen	MoU

	4. Jumlah personil dalam setiap pelaksanaan <i>Controlled Delivery</i>	Primer	Wawancara	Min 15 Org = 1 Katim, 3 Perwira, 11 PNS dan Bintara
	5. Informasi akurat dan komunikasi intensif dengan seluruh pihak yang terkait	Primer	Wawancara	Dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan di lapangan
III.	SARANA DAN FASILITAS			
	1. Ketersediaan Anggaran	Primer Sekunder	Wawancara Dokumen	Adanya alokasi anggaran khusus <i>Controlled Delivery</i>
	2. Ketersediaan alat keamanan diri	Primer Sekunder	Wawancara Dokumen	Adanya senpi dan rompi untuk tiap personil
	3. Ketersediaan kendaraan	Primer Sekunder	Wawancara Dokumen	Adanya mobil dinal min mobil 3 motor 4
	4. Ketersediaan tracking device/direction finder	Primer Sekunder	Wawancara Dokumen	Minimal 1 Direktorat 1 alat

Operasionalisasi faktor-faktor yang akan diteliti akan dijabarkan menjadi tiga, yaitu faktor hukum, penegak hukum dan sarana serta fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan *controlled delivery*.

Dalam hal meneliti faktor hukum, penulis secara lebih mendalam akan membahas mengenai kelegalan dan dasar hukum *controlled delivery* di Indonesia,

baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Selain itu, penulis juga akan melihat sisi standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan oleh para penyidik dalam melaksanakan *controlled delivery* ini.

Sedangkan dari sisi penegak hukum, penulis akan memfokuskan pembahasan kepada kemampuan (*skill*), jumlah dan pengetahuan para penyidik sendiri dalam hal *controlled delivery* ini. Berkaitan dengan judul yang diambil untuk karya ilmiah ini, penulis juga berusaha untuk menggali mengenai efektifitas pelaksanaan *controlled delivery* terutama dalam hal perbedaan pengungkapan kasus ketika dilakukan atau tidaknya *controlled delivery*. Kerja sama antar negara, Direktorat dan seluruh pihak yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan *controlled delivery* juga menjadi perhatian penulis.

Untuk semakin mendukung dan memperlancar pelaksanaan *controlled delivery*, maka diperlukan sarana dan fasilitas yang tentunya juga mendukung dan modern atau mengikuti perkembangan jaman dan tidak kalah dengan para pelaku kejahatan narkoba. Sarana dan fasilitas tidak hanya terkait dengan anggaran, namun juga dengan keamanan personil yang berhubungan dengan fasilitasi senjata untuk melindungi para penyidik. Alat pemindai canggih, kendaraan operasional dan hal-hal lain yang bersifat sebagai sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan *controlled delivery* ini akan dibahas lebih lanjut sebagai suatu bentuk analisa terhadap efektifitas pelaksanaan *controlled delivery*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian yang berupaya untuk membahas efektifitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) pada Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional akan diuraikan dalam hasil penelitian ini, seperti sebagai berikut :

Pelaksanaan *controlled delivery* sangat dibutuhkan untuk penanganan kasus narkotika, terutama menyangkut jaringan. Jaringan narkotika yaitu anggota dari suatu sindikasi dari tindak pidana narkotika. Yang terdiri dari beberapa kelompok yang di dalam jaringan tersebut yang mendukung dalam melakukan suatu tindak pidana. Yaitu, adanya penyandang dana, yang dimana dana tersebut digunakan untuk modal dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Adanya pemasok barang (obat), dimana obat tersebut akan diolah dan disalahgunakan menjadi zat yang berbahaya (narkotika). Karena itu BNN sebagai Badan non kementrian yang dibentuk langsung oleh Presiden untuk menangani kasus Narkotika diperbolehkan untuk melakukan *controlled delivery* agar tujuannya tercapai dengan mengacu pada undang-undang yang ada dan mengaturnya. Direktur Narkotika sintetis mengatakan:

“...Tujuan dari BNN itu sendiri adalah mengungkap jaringan dari pelaku narkoba, analoginya kejahatan narkoba biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih minimal penjual dan pembeli, tapi kebanyakan jaringannya mencakup banyak orang,, oleh sebab itu kita butuh pelaksanaan *controlled delivery* dilapangan agar kita dapat menjerat para Bandar, pemilik uang dan pengedarnya itu, tidak hanya kurir atau pesuruhnya saja. *Controlled delivery* itu kan penyerahan dibawah pengawasan, jadi kita bisa melihat alur atau jalannya barang itu kemana-mana saja,,”

Seperti yang telah dijabarkan dalam Bab 2 – Tinjauan Pustaka, bahwa berdasarkan UNODC terdapat 9 faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) yaitu :

1. Adanya ketetapan/peraturan legal
2. Adanya kerjasama bilateral / MOU
3. Kemampuan personil/pihak berwenang
4. Operasi kasus per kasus dan efektifitas pengambilan keputusan
5. Informasi akurat. Informasi di bawah ini akan membantu suksesnya keseluruhan operasi *controlled delivery* :
6. Mengetahui prosedur bea cukai, pelabuhan dan jasa pengiriman
7. Pengamatan yang efektif dengan menggunakan alat pelacak modern
8. Mendapatkan kepercayaan dan pemahaman penuh dari pihak-pihak berwenang di negara-negara terkait
9. Komunikasi yang terus menerus

Dan hal-hal tersebut tercakup di dalam teori yang dikemukakan oleh Soekanto mengenai penyidikan yaitu faktor hukum, penegak hukum dan sarana prasarana.

4.1 Faktor Hukum

Dari segi faktor hukum, pelaksanaan *controlled delivery* di Indonesia telah dilindungi dan dilegalkan keberadaannya oleh Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 Huruf j dan Pasal 79. Dalam pasal 75 sudah dijelaskan wewenang dari penyidik BNN untuk menangani kejahatan narkoba salah satunya adalah *controlled delivery* atau penyerahan dibawah pengawasan, sedangkan pasal 79 lebih menjelaskan mengenai administrasi legalnya berupa perintah tertulis atasan untuk melaksanakan *controlled delivery* ini. Keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 Huruf j dan Pasal 79 ini, sedikit banyak memberikan batasan dan kepastian hukum kepada para personel di lapangan dalam melaksanakan *controlled delivery* dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa hampir seluruh personel di lapangan mengetahui mengenai telah diatur perihal *controlled delivery* ini di dalam undang-undang resmi Republik Indonesia. Menurut salah satu anggota Penyidik BNN yang menjalankan *controlled delivery*:

"...karena di undang-undang tersebut dikatakan bahwa penyidik berwenang melakukan beberapa tindakan termasuk controlled delivery itu sendiri, di pasal 75, nah di lapangan pun yang melakukan controlled delivery adalah para penyidik yang ditunjuk oleh pimpinan, jadi pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang".

Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Direktur Narkotika Sintetis yang mengatakan bahwa:

"...Controlled delivery itu sebagaimana diatur dalam UU no 35 tahun 2009, disana diatur bahwa penyidik berwenang untuk melakukan controlled delivery,, jadi yang berhak untuk melakukannya adalah penyidik BNN, yang terdiri dari penyidik POLRI dan penyidik sipil,, untuk melakukan controlled delivery itu harus ada izin pimpinan, jadi dilakukannya controlled delivery harus sepengetahuan pimpinan, ini juga diatur dalam UU no 35 tentang narkoba,,"

Sayangnya, keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 Huruf j dan Pasal 79 ini tidak didukung dan diikuti penyusunan atau dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) resmi yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh personel di lapangan dalam melaksanakan

controlled delivery. Padahal SOP diperlukan dalam hal pengaturan sistem kerja, pembagian tugas, komunikasi dan lain sebagainya yang diperlukan untuk pelaksanaan *controlled delivery* ini. SOP ini setidaknya dapat dibuat sendiri atau mandiri untuk kebutuhan personil penyidik BNN di lapangan ketika melaksanakan *controlled delivery* sesuai dengan apa yang sudah dituliskan undang-undang dan kenyataan yang terjadi di lapangan (realisasinya). Menurut Direktur Narkotika Sintetis:

"... Tapi untuk masalah SOP, sejauh ini belum ada standar operasional pelaksanaannya, anggota menjalankan controlled delivery masih dalam batas yang diatur undang-undang dan diinstruksikan oleh pimpinan mereka, sejauh ini juga tidak ada masalah, karena saya yakin mereka juga akan bekerja sebaik-baiknya. Untuk kedepan kita akan mencoba membuat SOP yang mengatur pelaksanaannya agar anggota dilapangan tidak mengalami keragu-raguan dalam bertindak, bersikap cepat, tegas dan sesuai sasaran yang diinginkan agar sindikat narkotika dapat kita jerat hukuman seberat-beratnya sesuai bukti yang ada pada mereka, jangan hanya yang dihukum kurir atau pesuruhnya aja, tapi juga bandar besarnya ..."

Kebutuhan akan adanya acuan ini ternyata tidak ditanggapi sangat perlu oleh personil penyidik karena ada kekhawatiran untuk mereka bahwa kelak apabila sudah ada SOP gerak mereka malah terbatas dan membuat pengambilan keputusan menjadi ragu sehingga mempersulit keberadaan mereka sendiri di lapangan. Menurut Anggota penyidik:

"...tapi jangan sampai juga SOP yang disahkan nantinya bakal mempersempit dan membatasi ruang kerja anggota, itu malahan akan mempersulit mereka dalam pengungkapan kasus..."

Untuk mencari jalan tengah dari persoalan ketiadaan SOP ini, maka seluruh personil di lapangan mengacu pada payung hukum yang lebih besar saja yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 Huruf j dan Pasal 79 serta berusaha sedapat mungkin agar tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu semua hal, tindakan dan keputusan yang akan dilaksanakan di lapangan tentu saja terlebih dahulu dimintakan persetujuannya

kepada pimpinan sehingga kegiatan *controlled delivery* ini dapat dipertanggungjawabkan. Direktur Narkotia Sintetis memberikan pendapat bahwa:

"... Controlled delivery itu sebagaimana diatur dalam UU no 35 tahun 2009, disana diatur bahwa penyidik berwenang untuk melakukan controlled delivery,, jadi yang berhak untuk melakukannya adalah penyidik BNN, yang terdiri dari penyidik POLRI dan penyidik sipil,, untuk melakukan controlled delivery itu harus ada izin pimpinan, jadi dilakukanya controlled delivery harus sepengetahuan pimpinan, ini juga diatur dalam UU no 35 tentang narkotika..."

Anggota penyidik tersebut juga menjelaskan:

"...kita mengacu pada hukum yang lebih besar saja seperti UU no 35 tahun 2009 dan KUHP, yang penting di lapangan kita tidak melakukan pelanggaran seperti melanggar hak asasi seseorang dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah pimpinan dan dapat dipertanggungjawabkan.."

Hukum yang berupa undang-undang dan aturan pelaksanaan di lapangan atau SOP yang masih bisa diatasi dengan baik oleh para personil, nampaknya belum berpengaruh besar pada kondisi kejahatan narkotika itu sendiri yang saat ini sudah menjadi bentuk kejahatan transnasional atau lintas negara. Memasuki wilayah lain apalagi dalam bentuk sebuah negara, tentu saja memiliki hukum dan aturan main yang berbeda pula. Oleh karena itu, terkadang kondisi ini menyulitkan para personil penyidik di lapangan karena sering kali *controlled delivery* harus dilakukan lintas negara, baik sekedar melewati atau bahkan memasuki negara tersebut.

Indonesia saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa negara, terutama dengan negara-negara ASEAN dalam rangka pemberantasan narkotika ini. Namun dalam pelaksanaannya, masih sering ditemui kendala dan birokrasi karena adanya penerapan hukum yang berbeda-beda mengenai narkotika ini. Untuk kedepannya, diharapkan semua perjanjian kerja sama yang telah disepakati dan ditandatangani bersama akan semakin mempermudah proses hukum untuk kasus narkotika, tidak hanya *controlled delivery* saja namun juga hal lainnya yang dapat

mempercepat proses penangkapan dan penghukuman kepada pelaku kejahatan narkotika. Seperti harapan personil penyidik di bawah ini :

"...Untuk luar negeri, seperti dalam lingkup ASEAN, ada yang namanya ASEANAPOL, yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN. tapi dalam kenyataannya, setelah itu dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit IV yang menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan lalu-lintas perdagangan narkotika ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional. tapi dalam faktanya agak berbeda, kita kadang sulit untuk menangkap orang atau pengedar yang ada di luar negeri, mungkin menyangkut faktor hukum di sana juga ya, tapi dengan sudah adanya MoU dengan mereka, harunya kita dapat dipermudah untuk mendapatkan tersangka yang bukti-buktinya sudah kita pegang.."

Pernyataan ini juga didukung oleh penjelasan Direktur Narkotika Sintetis yang menjelaskan tentang kerjasama yang telah dijalin oleh Badan Narkotika Nasional dengan Negara lain.

"... Kita butuh kerjasama dengan Negara lain, karena jaringan narkotika itu tidak terbatas dalam negeri saja, tidak jarang kasus tersebut melibatkan orang luar, pengiriman barang juga kadang dari luar, sudah ada beberapa konvensi PBB Tahun 1961 mengenai Narkotika dan Obat-obatan, Konvensi PBB Tahun 1971 mengenai Psicotropika, Konvensi PBB Tahun 1988 menentang Perdagangan Gelap Narkoba dan Psicotropika, Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional Tahun 2000 atau biasa disebut Konvensi Palermo. Konvensi-konvensi itu bertujuan untuk menjalin kerja sama internasional melalui kerangka ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan kerja sama lainnya... Kalau Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse, kalau tidak salah diadakan di Manila saat itu... Dalam konvensi itu disepakati bahwa akan dibentuk wadah bersama atau badan koordinasi, yang itu akhirnya menjadi The ASEAN Senior Officials on Drugs, trus ada juga forum kepolisian antar Negara-negara se ASEAN yang disebut ASEANAPOL... "

Lain halnya dengan kerjasama antar pihak-pihak yang berada di Indonesia (internal). Pihak bea cukai, pos dan jasa pengiriman lainnya sudah bekerja sama dengan para personil penyidik terkait dengan proses pengungkapan jaringan kejahatan narkotika dengan cara *controlled delivery* ini, walaupun tetap secara

surat menyurat harus dengan mengirimkan permohonan resmi kepada mereka. Kerjasama dengan jasa pengiriman dan bea cukai ini merupakan salah satu jenis *controlled delivery* yang diterangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 huruf j. Karena para personil penyidik dan perusahaan pengiriman serta bea cukai berada di negara yang sama yaitu Indonesia dan memiliki payung hukum serta peraturan yang juga sama, maka untuk kerja sama antar departemen ini lebih mudah dibandingkan dengan kerja sama antar negara. Dengan adanya kerja sama ini, pengungkapan kejahatan narkoba melalui *controlled delivery* menjadi lebih cepat dan lancar. Menurut Anggota penyidik yang pernah melakukan *controlled delivery*:

"... untuk dalam negeri kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti bea cukai, paket kilat atau perusahaan jasa lainnya agar kita dapat mengawasi penyerahan barang yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain. Kerjasama itu tentunya membantu kita dalam pelaksanaan controlled delivery, pengungkapan jaringannya..."

4.2 Faktor Penegak Hukum

Setelah payung hukum dan adanya kejelasan mengenai peraturan mengenai pelaksanaan *controlled delivery* jelas, terbukti keabsahannya dan legal, selanjutnya para personil penyidik tinggal meningkatkan kinerja mereka melalui pelatihan-pelatihan dan berbagi pengalaman di lapangan dengan personil lainnya, sehingga nantinya akan didapatkan satu titik temu untuk melakukan proses *controlled delivery* yang paling baik dan memberikan hasil yang paling maksimal.

Controlled delivery memerlukan kemampuan personil yang cukup tinggi. Kecepatan, ketepatan dan kesigapan para personil penyidik sangat diperlukan pada pelaksanaan *controlled delivery* ini karena tanpa ketiga faktor tersebut, pelaksanaan *controlled delivery* dapat terancam gagal bahkan tercium oleh pelaku kejahatan narkoba yang sedang diincar, kurang cermat maupun salah perhitungan dapat membahayakan seluruh jalannya operasi pengungkapan bahkan membahayakan nyawa para personil penyidik itu sendiri. Untuk mendapatkan kemampuan tersebut, para personil penyidik seharusnya mendapatkan suatu

pelatihan khusus mengenai *controlled delivery*, seperti cara kerja, sistematika pelaksanaan dan lain sebagainya yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan para personil penyidik di lapangan.

"...Kalau ada salah penerapan di lapangan oleh ketidaktahuan penyidik di lapangan maka akan berakibat terhadap kasus yang sedang ditangani. Jadi setiap orang, bukan hanya kelompok harus punya bekal ilmu untuk melakukannya dengan benar khususnya untuk melakukan controlled delivery, sebagai salah satu bagian dari penyidikan..."

Selain pelatihan fisik dan mental para personil penyidik yang pastinya sangat diperlukan untuk menghadapi situasi dan kondisi di lapangan, hal lain yang juga menjadi fokus pelatihan *controlled delivery* adalah masalah teknik pelaksanaan *controlled delivery*. *Controlled delivery* tidak hanya sekedar menyerahkan barang dan mengawasi saja, namun banyak sekali hal lain yang terkait dengan proses pelaksanaannya seperti pengamatan, penyamaran, kerjasama dengan pihak ketiga dan hal-hal lain yang harus dilakukan guna membuat pelaksanaan *controlled delivery* ini berhasil dan seluruh pelaku kejahatan narkoba berhasil ditangkap.

"...teknik bagaimana kita mengawasi barang atau narkoba tanpa kita tahu mengawasi, atau kita tahu, kita sudah tangkap tapi mereka tidak tahu, jadi kita bisa tahu rangkaian tindak pidana dari hulu ke hilir..."

Sayangnya, walaupun pelatihan ini sangat penting dan berguna untuk menambah kemampuan para personil penyidik namun Badan Narkotika Nasional (BNN) belum memiliki 1 (satu) agenda tahunan khusus kepada para personil penyidik untuk memberikan pendidikan dan latihan khusus mengenai *controlled delivery* ini. Anggota penyidik yang diwawancarai mengakui:

"...BNN belum melakukan pelatihan controlled delivery, tapi dari DEA pernah mengadakan pelatihan tersebut sekitar tahun 2009 dengan mengirim tiga orang penyidik sebagai utusan..."

Begitu juga dengan pernyataan oleh Direktur Narkotika Sintetis:

“... BNN belum melakukan pelatihan khusus untuk pelaksanaan controlled delivery itu,, tapi dari pihak luar, dari DEA kalau tidak salah pernah mengadakan pelatihan itu dan kita mengutus beberapa orang penyidik untuk mengikutinya... ”

Kepada narasumber, penulis menanyakan mengenai ketiadaan pelatihan yang sangat penting ini, namun jawaban yang diberikan kurang memuaskan karena terkait dengan program kerja dan anggaran departemen lain. Pihak penyidik hanya dapat melakukan tahap pengusulan pelatihan, pengagendaan pendidikan dan pelatihan serta anggaran yang terkait dengan pelatihan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional (Pusdiklat BNN). Menurut anggota penyidik yang diwawancarai:

“...itu adalah wewenang dari bagian pelatihan dan diklat, sekarang pelatihan yang ada adalah pelatihan untuk penyidikan, bukan dikhususkan untuk controlled delivery, jadi belum ada anggaran yang disetujui oleh orang yang berwenang...”

Keterbatasan pelatihan yang dilaksanakan oleh BNN berpengaruh pada kualitas penyidik yang dibutuhkan untuk melakukan *controlled delivery* di lapangan. Badan Narkotika Nasional membutuhkan banyak penyidik yang bermutu dan dapat bekerja dengan baik untuk mensupport pencapaian tujuan dari Badan Narkotika Nasional khususnya Direktorat Sintetis. Menurut Direktur Narkotika Sintetis:

“... Karena belum semua diberikan pelatihan kepada semua anggota, maka secara kualitas personil masih dirasa kurang, tapi sejauh ini mereka tetap menjalankan tugas sesuai perintah pimpinan...”

Karena belum adanya SOP dalam hal pelaksanaan *controlled delivery* ini maka setiap kali *controlled delivery* akan dilakukan jumlah personil penyidik

yang diikutsertakan sering kali berubah-ubah bahkan terkadang tidak mencukupi karena sumber dayanya yang juga terbatas. Pelaksanaan *controlled delivery* berkaitan erat dengan penyamaran dan pengamatan/pembuntutan, oleh karena itu diperlukan jumlah personil yang cukup banyak dalam setiap kali pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lain terutama pihak yang sedang diincar atau pelaku kejahatan narkoba yang sedang dijadikan target operasi.

“...secara kuantitas, dirasakan kurang dalam pelaksanaan controlled delivery ini karena kita butuh banyak personil yang punya skill untuk membuntuti pelaku. Kalau misalnya kita berada di Jakarta, kita terkendala dengan macet, jadi kita butuh personil untuk secara bergantian atau standby di titik-titik tertentu agar orang yang kita incar itu tidak lepas. Kita butuh sekitar 10-15 orang anggota, penyidik, minimal 3 motor dan 2 mobil lah, supaya pelaksanaannya maksimal. Tapi jumlah personil kita sepertinya belum mencukupi...”

Direktur Narkoba Sintetis juga sependapat dengan pernyataan diatas. Beliau mengatakan bahwa:

“...Kita butuh banyak personil untuk melakukan controlled delivery, karena kita tidak tahu jumlah kasus yang akan ditangani, dan dalam satu kasus itu kita juga tidak tahu berapa orang anggota jaringan narkoba itu sendiri. Minimal kita butuh belasan orang yang memiliki skill yang cukup bagus untuk diterjunkan ke lapangan. Mereka harus bisa mengawasi pengiriman barang dari satu orang ke orang lain atau barang yang dikirim melalui paket, dengan tujuan kita dapat mengetahui semua jaringannya, dari atas sampai kurir, pokoknya kita dapat menjerat semuanya dan berharap ada efek jera untuk mereka dan kita dapat mencapai target Indonesia bebas dari narkoba...”

Direktorat Narkoba Sintetis memiliki 55 orang personil, 1 Direktur sebagai pimpinan, 2 kepala sub direktorat, dan 1 pokjabfung. Untuk kuantitas, Direktorat Narkoba Sintetis memiliki 25 orang penyidik. Tapi jumlah tersebut dirasa masih kurang jika satu kasus membutuhkan 10-15 orang. Untuk Direktorat Narkoba Sintetis, dalam satu waktu kadang menangani beberapa kasus dan pekerjaan yang juga harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, jadi

dengan jumlah personil yang sebanyak itu dan jumlah kasus yang ditangani masih sangat kurang.

Semua personil yang terlibat di dalam pelaksanaan *controlled delivery* ini, harus memiliki satu visi dan misi yang sama yaitu mengungkap jaringan kejahatan narkoba. Satu orang saja yang terpengaruh pihak ketiga, terutama pihak lawan yang dalam hal ini adalah pelaku kejahatan narkoba, operasi dapat terancam gagal bahkan mengancam keselamatan para personil lainnya. Jenis kejahatan narkoba merupakan jenis kejahatan yang sangat khusus dan berbeda dengan kejahatan lainnya, oleh karena itu pelaksanaan *controlled delivery* hanya diperbolehkan untuk pengungkapan kasus kejahatan narkoba saja. Banyaknya intrik dan godaan dari para pelaku kejahatan narkoba kepada para personil penyidik, harus diwaspadai dengan cara memantapkan hati dan menanamkan visi dan misi yang sama untuk seluruh personil yang terlibat didalamnya.

Kekurangan jumlah personil penyidik untuk melaksanakan *controlled delivery* ini, tidak membuat proses pengungkapan terhenti begitu saja, karena saat ini sudah dilakukan kerjasama dengan direktorat-direktorat lain di dalam Badan Narkotika Nasional (BNN) yang saling terkait guna mengungkap kejahatan narkoba dengan cara *controlled delivery* ini. Direktorat yang paling sering bekerjasama dengan direktorat sintetis adalah direktorat pengawasan tahanan barang bukti dan aset (wastahbaset), direktorat intelijen dan direktorat tidak kejar. Kerjasama ini terus digiatkan dan ditingkatkan mengingat sangat sedikitnya personil penyidik yang ada di lapangan untuk melaksanakan *controlled delivery* ini.

"...biasanya kita direktorat bekerjasama dengan direktorat tindak kejar dan wastahbaset. Kita melakukan kerjasama dengan tindak kejar ketika kita melakukan pengembangan dari hasil controlled delivery itu sendiri, sedangkan dengan direktorat wastahbaset, kita melakukan pengembangan dari aset para pelaku, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya aliran dana yang ada, dari sana juga biasanya kita bisa tahu jaringan dari pelaku narkoba..."

Komunikasi yang terus menerus dari seluruh personil penyidik yang diterjunkan di lapangan ketika melaksanakan *controlled delivery* merupakan

keharusan karena dari komunikasi yang intensif itulah seluruh informasi yang diperlukan dapat dengan cepat terkirimkan dan diterima untuk diolah menjadi data untuk digunakan sebagai bahan referensi dan barang bukti ketika penangkapan terjadi.

Informasi yang diberikan oleh para personil di lapangan harus merupakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena berhubungan dengan proses-proses lainnya seperti penyamaran, pengamatan/pembuntutan dan proses lain yang didasarkan pada informasi tersebut. Apabila informasi yang diberikan salah atau tidak akurat, maka personil di lapangan akan salah juga dalam mengamati orang dan yang paling fatal adalah salah menangkap orang dan hal tersebut berakibat pada terlanggarnya hak asasi seseorang yang sebenarnya tidak terlibat atau tidak bersalah malah menjalani hukuman yang tidak seharusnya.

Informasi bisa didapatkan darimana saja selama hal tersebut akurat, benar dan bertanggung jawab. Tidak hanya dari hasil penyamaran dan pengamatan, namun juga bisa didapat dari hasil kerja sama pengambilan data oleh penyedia jasa telekomunikasi maupun jasa pengiriman lainnya. Menurut anggota penyidik:

"...dibutuhkan informasi yang akurat dalam melakukannya,, kita dapat informasinya dari kegiatan surveillance yang dilakukan oleh anggota, analisa dari data yang didapatkan, pembuntutan juga, trus dari kurir yang telah kita dapatkan, ya, seperti itu cara kita dapat informasinya..."

4.2 Faktor Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan *controlled delivery* tentunya harus didukung oleh adanya sarana prasarana dan fasilitas, tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mendukung seluruh kegiatan operasi pelaksanaan terancam gagal dan berantakan. Misalkan saja fasilitas kendaraan yang digunakan untuk melakukan *controlled delivery* seperti mobil tidak tersedia/terbatas maka kegiatan penyamaran dan atau pengamatan/pembuntutan menjadi terhambat dan tersangka dapat kabur atau menghilang dan tidak tertangkap.

Kendaraan sebagai salah satu alat transportasi yang cukup vital yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *controlled delivery* ini harus dimaksimalkan ketersediaannya. Keterbatasan kendaraan, akan membuat para personil penyidik menjadi kalah cepat dari pelaku kejahatan narkoba dalam bergerak. Kelihaihan para pelaku dalam hal bergerak dan menghilangkan barang bukti, harus diantisipasi oleh para personil penyidik dan salah satunya adalah dengan menggunakan kendaraan yang memadai dan jumlah yang cukup untuk melaksanakan *controlled delivery* ini.

Jumlah ideal kendaraan untuk melaksanakan *controlled delivery* sampai saat ini belum dapat dipastikan karena berbeda-beda tingkat kebutuhannya tergantung wilayah, jumlah tersangka dan sistem jaringan yang akan diungkap. Peran SOP kembali dirasa penting untuk mengatasi perbedaan ini agar ada sebuah standar untuk jumlah kendaraan yang diperlukan pada sebuah operasi pelaksanaan *controlled delivery* ini, apalagi saat ini kendaraan operasional masih lebih sering menggunakan kendaraan pribadi para personil penyidik. Informan yang merupakan anggota penyidik menjelaskan:

“... kalau untuk alat transportasi yang disediakan oleh BNN sih belum ada, jadi masih memakai mobil pribadi. Seharusnya untuk melakukan *controlled delivery* minimal dibutuhkan tiga kendaraan roda 2 dan dua kendaraan roda 4...”

Keamanan dan keselamatan para personil penyidik harus menjadi fokus utama dalam setiap pelaksanaan *controlled delivery*, jangan sampai sebuah operasi *controlled delivery* malah mengorbankan nyawa para personil penyidik. Pelaksanaan *controlled delivery* ini memiliki resiko yang sangat besar karena selain berhubungan dengan pelaku kejahatan narkoba yang dikenal licik, sadis dan tidak mengenal takut, pelaksanaan *controlled delivery* ini juga harus dapat melindungi publik dan masyarakat awam lainnya yang tidak terlibat dalam kasus kejahatan.

Salah satu alat keamanan yang harusnya diberikan kepada para personil penyidik di lapangan adalah senjata. Saat ini, Badan Narkotika Nasional belum

memiliki senjata api sendiri dan sementara ini masih menggunakan senjata milik POLRI yang diberikan kepada para personil penyidik yang merupakan anggota POLRI. Namun mengingat kebutuhan akan senjata ini cukup penting, maka Badan Narkotika Nasional pada saat ini sedang dalam tahap pemesanan senjata untuk melengkapi para personil penyidiknya di lapangan. Menurut anggota penyidik:

"...BNN tidak menyediakan senjata kepada penyidik, tapi anggota yang dari POLRI diberikan senjata oleh instansi POLRI..."

Kecanggihan para pelaku kejahatan narkotika, terutama yang berbentuk jaringan harus diungkap dengan peralatan pemindai jejak yang tidak kalah canggih dari yang dimiliki mereka. Saat ini, pola kerja jaringan kejahatan narkotika sudah menggunakan seluruh teknologi yang ada mulai dari telepon, handphone, sms bahkan sudah merambah kepada pemalsuan identitas sampai dengan paspor untuk meloloskan aksi mereka. Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional selain bekerja sama dengan direktorat lain untuk membongkar rekaman telepon dan sms (*call data record*) juga telah melengkapi direktoratnya sendiri dengan alat pemindai canggih. Anggota penyidik sebagai informan menjelaskan bahwa:

"...untuk sarana dan prasarana, kita memiliki 3 alat pelacak, tapi satu dalam keadaan kurang bagus, tapi tetap dirasa kurang, harusnya minimal alat pelacak itu dimiliki oleh setiap direktorat dalam deputi pemberantasan, karena masing-masing direktorat sewaktu-waktu bisa saja melakukan controlled delivery tersebut, jadi ya,, untuk alat pelacak masih dirasa kurang..."

Begitu juga penjelasan dari Direktur Narkotika Sintetis:

"... Untuk sarana dan prasarana masih belum mencukupi untuk melakukan controlled delivery dengan maksimal, seperti contohnya alat pelacakan BNN memiliki 3 alat pelacak yang akan digunakan oleh semua direktorat dalam deputi pemberantasan, begitu juga dengan kendaraan yang akan digunakan, anggota yang turun lapangan menggunakan kendaraan

pribadi dalam tugasnya,, sebaiknya BNN menyediakan fasilitas yang memadai agar mereka dapat bekerja dengan baik... “

Sarana prasarana tidak terbatas pada peralatan atau perlengkapan yang berbentuk, namun juga terkait dengan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan *controlled delivery* ini. Saat ini di Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional belum ada suatu anggaran khusus yang benar-benar ditujukan untuk kegiatan *controlled delivery*, padahal fungsi anggaran adalah untuk menunjang semua kegiatan *controlled delivery* dalam hal dana dan pengeluarannya. Saat ini, pelaksanaan *controlled delivery* di Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional masih masuk ke dalam anggaran *surveillance* dan hal tersebut membuat kegiatan *controlled delivery* ini menjadi sedikit terhambat. Menurut anggota penyidik tersebut:

“...kalau membicarakan tentang anggaran,, kurang, rata-rata 1 kasus itu di anggarkan untuk surveillance saja, tidak mengkhususkan kepada pelaksanaan controlled delivery nya, jadi anggaran untuk controlled delivery dimasukkan ke dalam anggaran surveillance itu, padahal kan di lapangan anggota butuh anggaran tersendiri dan cukup banyak, tetapi tergantung tempatnya, kalau misalnya kita harus melakukan controlled delivery sampai luar kota, maka kita butuh dana ekstra untuk operasionalnya, seperti dana transportasi, akomodasi dan lain-lainnya. Sering kali kita kekurangan biaya, tapi penyidik memiliki tanggungjawab untuk mengungkap kasus tersebut, jadi ya, kadang uang saku anggota juga dipakai untuk biaya operasional...”

Karena tidak adanya anggaran yang dialokasikan sendiri untuk pelaksanaan *controlled delivery* ini, maka untuk kedepannya diperlukan sebuah kebijakan untuk menganggarkan kegiatan *controlled delivery* ini sebagai sebuah kegiatan khusus yang memang diperlukan dukungan dana sendiri. Anggaran *controlled delivery* untuk setiap kasusnya berbeda-beda, tergantung lokasi, jumlah tersangka dan jaringan yang akan diungkap. Untuk itulah, pentingnya sebuah SOP dalam *controlled delivery* agar bisa ditentukan juga anggaran yang diperlukan untuk setiap kasus yang akan diungkap karena sudah ada acuan baku yang disesuaikan dengan wilayah, jumlah tersangka dan sistem jaringan. Beliau juga berpendapat bahwa:

"...anggaran untuk satu kasus tidak bisa disamakan, jadi kita tidak bisa membuat standar atau patokannya, karena kondisi masing-masing kasus itu berbeda, tergantung wilayah dan jaringannya juga. Misalnya untuk menangani kasus ini, kita butuh dana 30 juta karena dia terjadi di sekitaran Jakarta dan jaringannya tidak banyak, tapi untuk menangani kasus yang lain kita butuh dana sampai seratusan juta karena menyangkut banyak kota dan jaringannya besar, jadi tetap tidak bisa di tentukan anggarannya. ."

Saat ini, para personil penyidik di Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional menggunakan anggaran *surveillance* untuk mendukung pelaksanaan *controlled delivery*. Untuk kedepannya, apabila tidak dimungkinkan *controilled delivery* memiliki anggaran sendiri, setidaknya disediakan dana taktis yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk keperluan pelaksanaan *controlled delivery* agar tidak mengganggu alokasi anggaran lainnya. pernyataan dari wawancara dengan anggota penyidik juga mendukung, yaitu:

"...sebaiknya kita memiliki dana taktis atau kontijensi untuk mendukung pelaksanaan controlled delivery ini, mungkin dengan cara membuka tabungan yang sewaktu-waktu bisa dipakai ketika anggota di lapangan, jadi anggota tidak bingung lagi dan kegiatannya berhenti atau tertunda,, tapi tetap pemakaian dana tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka..."

Keseluruhan faktor yang telah dikemukakan oleh UNODC sebagai faktor-faktor yang dapat menyukseskan jalannya sebuah operasi pelaksanaan *controlled delivery* telah digali oleh penulis kepada para narasumber. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh mereka, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya *controlled delivery* berjalan dengan efektif karena dengan dilakukannya *controlled delivery* lebih banyak pelaku kejahatan narkotika dan pola jaringan yang dapat diungkap. Di luar semua kendala dan kekurangan yang dihadapi oleh para personil di lapangan, *controlled delivery* tetap diusahakan berjalan secara maksimal karena dengan menggunakan cara ini keseluruhan orang yang terlibat sebagai pelaku kejahatan narkotika dapat diringkus dan jaringannya dapat diputus.

Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional telah menggunakan teknik *controlled delivery* pada pengungkapan beberapa kasus kejahatan narkotika di lingkungannya dan pada kenyataan, penggunaan teknik tersebut memang dapat mengungkap lebih banyak orang yang terlibat di dalam 1 (satu) kasus kejahatan narkotika. *Controlled delivery* ini dianggap kurang efektif karena kurangnya personil lapangan, kurangnya anggaran, kurangnya kendaraan operasional walaupun secara hukum dan undang-undang pelaksanaan *controlled delivery* ini sudah dilegalkan.

Kendala dan kekurangan yang terjadi di lapangan ini harus mendapatkan perhatian segera dan penentuan kebijakan secepat mungkin karena apabila dilihat dari kemampuan teknik ini untuk mengungkap banyaknya orang yang terlibat dalam suatu jaringan, teknik ini tentu saja sangat berguna dan efektif. Penggunaan teknik ini untuk merupakan salah satu jalan untuk tidak memutus mata rantai narkotika dan bisa mendapatkan pelaku sampai pada level pemasok barang tidak hanya pada tingkat pengedar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah diselesaikannya analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang efektifitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*)

yang dilakukan oleh Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional (BNN), maka dapat diuraikan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *controlled delivery* terbukti efektif dan penting untuk dilakukan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika karena dapat mengungkap lebih banyak tersangka dan barang bukti sehingga dengan demikian sebuah kasus dapat diusut hingga ke akarnya.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan *controlled delivery* yang pertama adalah faktor hukum yang terdiri dari undang-undang, standar operasional prosedur, hasil konvensi UNODC. Faktor kedua yaitu penegak hukum termasuk didalamnya adalah pendidikan dan pelatihan khusus mengenai *controlled delivery*, kerjasama internal dan eksternal serta komunikasi yang efektif antar personilnya. Sedangkan faktor terakhir yang mempengaruhi alias faktor ketiga yaitu sarana dan prasarana yang meliputi anggaran, peralatan keamanan diri, kendaraan dan alat *tracking device* atau *direction finder*.

5.2. Saran

Undang-undang yang sudah ada hendaknya diberikan penjelasan secara lebih mendetail di dalam sebuah Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)

- b. Standar Operasional Pelaksanaan harus segera dibuat demi kelancaran personil penyidik di lapangan sehingga mereka dapat bekerja lebih optimal.
- c. Standar Operasional Pelaksanaan yang akan dibuat hendaknya tidak mengekang gerakan para personil penyidik dan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan

- d. SOP dapat juga dibentuk dan dilengkapi dengan hasil konvensi UNODC mengenai *controlled delivery* sehingga para personil penyidik dapat menjadikannya pegangan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan
- e. Perlunya segera pendidikan dan pelatihan untuk para personil penyidik terutama mengenai metode dan tehnik-tehnik terbaru yang dapat digunakan dalam *controlled delivery*
- f. Lebih ditingkatkannya kerja sama dengan negara lain, terutama negara-negara yang menjadi tujuan para bandar untuk bersembunyi dan memulai operasinya seperti Cina, Malaysia dan Nigeria.
- g. Bentuk ini harus segera dituangkan secara jelas ke dalam sebuah perjanjian kerja sama yang dapat mempermudah para personil penyidik melaksanakan tugas antar negaranya.
- h. Peningkatan kerja sama dengan seluruh pihak baik internal maupun eksternal agar semakin mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan *controlled delivery*.
- i. Peningkatan jumlah personil yang diturunkan dalam setiap operasi *controlled delivery* dapat dirumuskan juga ke dalam SOP sehingga sudah ada acuan ideal untuk melaksanakan *controlled delivery* ini.
- j. Perlunya alokasi anggaran terpisah khusus untuk *controlled delivery* atau setidaknya dana taktis atau dana kontijensi yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk melaksanakan *controlled delivery*.
- k. Perlu lebih diperhatikannya alat pengamanan diri para personil untuk turun ke lapangan seperti senjata api dan rompi anti peluru, minimal satu personil satu alat pengamanan diri.
- l. Penambahan kendaraan operasional untuk dinas ketika melaksanakan *controlled delivery* karena saat ini sangat kurang.

- m. Walaupun saat ini BNN sudah memiliki alat *tracking device/direction finder* namun karena keterbatasannya seringkali kerja terhambat, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan agar minimal setiap Direktorat memiliki 1 alat *tracking device/direction finder*.
- g. Perumusan kebijakan harus sesegera mungkin dilakukan untuk mengatasi kendala yang dapat menghambat efektifitas *controlled delivery* seperti kebutuhan personil dan sarana prasarana serta fasilitas yang tersedia.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abadinsky, Howard, *Organized Crime : Sixth Edition*, Chicago: Wadsworth Thomson Learning. 1999

Alderson, John, *Policing Freedom: A Commentary on the Problem of Policing in Western Democracies* (Britain: Macdonald and Evans Ltd., 1979), hal. 11-12

- Badan Narkotika Nasional. (2010). Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional. (2010 Edisi 12). Majalah Sinar BNN. Jakarta: PT. Alberta Media.
- Badan Narkotika Nasional, 2007, *Materi Advokasi Pencegahan Bahaya Narkoba*, Jakarta
- Bawengan , Gerson W., *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta : Prandya paramita, 1977.
- Blumstein, Alfred and Larson , Richard *Models of a Total Criminal Justice System*, Virginia: INFORMS, 1969.
- Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Direktorat IV POLRI. (2009). *Tindak Pidana Narkoba Dalam Angka dan Gambar tahun 2004 - 2009*. Direktorat IV / TP. Narkoba dan K.T Bareskrim Polri.
- J. Marine, Frank , *The Trheats posed by transnational Crime and Organized Crime Group*, UNAFEI, *Resource Material Series No. 54*, Japan , 1999
- Joseph J. Senna, L. J. (2000). *Essentials of Criminal Justice*. Canada: Wadsworth.
- John, Mc Farlane, Mc Lennan, Karen , *Transnational Crime : The New Security Paradigma*, Library Of Australia, Canberra, 1999
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kunanto. *Intelejen Polri : Sejarah-Perspektif-aspek dan Prospeknya*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1999 halaman: 340
- Leuw, Ed, *Drugs and Drug Policy in the Netherlands*, The University of Chicago
- Lubis, S. B., & Huseini, M. (1987). *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari, *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*, Jakarta, PTIK Press, 2007.

Mc Farlane, John, *Transnational Crime And illegal Immigration In The Asia-Pasific Region : Backgrounds, Prospect And Countermeasures*, National Library Of Australia, Canberra, 1999

Neuman, Lawrence. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 3rd Edition. Boston: Allyn and Bacon.

O'Byrne, M. (1991, November). Scrap the Discipline Code. *Police Review* .

O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung, 2007, h.vii.

Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahanan Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Pfeffer, J. (1993). Organization and Organization Theory. In A. Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Quenney, Richard, *The Social Reality Of Crime*, Boston, Little Brown and Company, 1970

Senna, Joseph J, Siegel, Larry J, *Essentials of Criminal Justice: Third Edition*, Canada : Wadsworth, 2000

Surakhmat, Winarno. (19780). *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Undang-undang no.22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Tabah, Anton, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Media Elektronik

Douglas, Kellner , Douglas *Theorizing Globalization*, American Sociological Association, 2002, pp. 285-305 URL: <http://www.jstor.org/stable/>

Rafhli. (2011, Juni 26). *arief r@hman*. Retrieved mei 26, 2011, from <http://rafhli.multiply.com/journal/item/10>

UNODC. (2009). World Document Record 2009. diakses tanggal 22 mei 2011 : www.unodc.org/document/wdr/wdr_2009_wdr2009_eng_web.pdf.

[www.unodc.org](http://www.unodc.org/pdf/india/publications/training_Guidelines/18_controlled_delivery.pdf). (2011, juni 23). Dipetik mei 23, 2011, dari unodc: http://www.unodc.org/pdf/india/publications/training_Guidelines/18_controlled_delivery.pdf.

wikipedia. (2011, Juni 23). Dipetik mei 23, 2011, dari wikipedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Sintesis>.

<http://www.aidsindonesia.or.id/kedudukan-hukum-pengguna-narkotika-dalam-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika.html> diakses pada juni 08 2011

www.bnn.go.id *Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia*, diakses pada juni 08 2011.

<http://www.tactical-life.com/online/exclusives/controlled-delivery/> diakses mei 21 2011.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIK OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Jakarta, Juli 2011

Nomor : B/ - INTD / VII / 2011 / BNN
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Surat keterangan telah melaksanakan penelitian untuk kelengkapan Tesis S2**

Kepada

Yth. **Pasca Sarjana Universitas Indonesia**

di

Jl. Salemba Raya 4 Jakarta 10430

1. Rujukan Surat dari Koordinator Peminatan Pasca Sarjana Universitas Indonesia nomor:/H2.F.13.KKN-PN/PDP.04.02/2011, tanggal 15 Juni 2011 perihal permohonan Ijin Penelitian atas nama Raswanto Hadiwibowo, NPM 0906505395.
2. Bersama ini kami beritahukan bahwa permohonan ijin penelitian Bapak telah diterima dan mahasiswa dengan identitas : Raswanto Hadiwibowo, NPM 0906505395 telah diijinkan untuk melaksanakan penelitian di Direktorat Sintetis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan telah selesai melaksanakan penelitian.
3. Berkaitan dengan data dan wawancara terkait judul tesis " Efektivitas Pelaksanaan Penyerahan Dibawah pengawasan (Controlled Delivery) Pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional " telah diberikan kepada peneliti untuk dapat dipergunakan sebagai data pendukung atas Tesis yang dibuat.
4. Demikian untuk maklum.

**A.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI PEMBERANTASAN**

Ub.



Tembusan :

1. Kepala BNN RI
2. Sestama BNN RI
3. Deputi Pemberantasan BNN RI
4. Irtama BNN RI
5. Pengawas Penyidik

PERSONIL DIREKTORAT NARKOTIKA SINTETIS PERIODE JUNI 2011

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	KET
1	Drs. IWAN A IBRAHIM	KOMBES POL	63080913	
2	MOHAMMAD BAHRI, B.A	AKBP	58110724	
3	ACHMAD KURNIA S.	KOMPOL	57090001	
4	RASWANTO HADIWIBOWO, SIK	KOMPOL	72080764	
5	AGUS SETIAWAN, SIK	KOMPOL	73100627	
6	BAYU ADHIJ, SIK	KOMPOL	77010821	
7	BARINGIN SITOMPUL	AKP	64120674	
8	KURNIWAN WULANDONO, SH	AK ²	78081577	
9	SATRIA OKTOREZA, SIK	AKP	78100900	
10	SAKIM NUGROHO	IPDA	63040257	
11	ARNOLDUS ENDEP EMASIPURA	IPDA	69100194	
12	EKO WHISNU SETIAWAN, S.SOS	IPDA	75070088	
13	AGUNG NUGROHO, SH	IPDA	76110021	
14	DWI WAHYUNINGSIH	IPDA	76120029	
15	ANTON SOEDIARWO, SH	IPDA	78050199	
16	ASEP SUTIANA, SH	IPDA	79031167	
17	DURYANI RACHMAT	BRIPKA	74060299	
18	JIPRI SETIAWANTO	BRIGADIR	79060608	
19	ACHMAD ANDI RIFAI	BRIGADIR	81020799	
20	LASMARIA SINAGA, SH	BRIGADIR	82050227	
21	SUMANTO	BRIPTU	76120848	
22	EDI SURANTA TARIGAN	BRIPTU	77040929	
23	ALI IMRON	BRIPTU	78100342	
24	NYOMAN SUDIARTANA	BRIPTU	83010269	
25	NANANG HERMANSYAH	BRIPTU	84070427	
26	KARNO ADHI SWASONO, ST.	PENATA MUDA TU	19810717 200604 1003	
27	FRISKA ERNAWATI, SE	PENATA MUDA	19821124 200902 2002	
28	DWI KUSWANTORO, S.Kom	PENATA MUDA	19820715 200902 1003	
29	WOELANDARI WIDJI OETAMI, A.md	PENGATUR	19810717 200604 1003	
30	ALI MUZAKAR	PENGATUR MUDA TU	19740505 200604 1009	
31	FAJAR BAROKAH	PENGATUR MUDA	19700913 200701 1006	
32	A IRVAN, S.E.	CPNS	19780320 201101 1007	
33	ADI HARTONO, S.H.	CPNS	19820520 201101 1020	
34	INDRIANA, S.H.	CPNS	19860222 201101 2015	
35	AGUS RANIDA, S.H.	CPNS	19830806 201101 2009	
36	PAHALA DAMARIS TAMBUNAN, S.H.	CPNS	19800404 201101 1013	
37	ASEP GUNAWAN, S.H.	CPNS	19800818 201101 1006	
38	REZA DALEN PANDALA TONGG, S.H.	CPNS	19831101 201101 1015	
39	HAZAIRIN, S.H.	CPNS	19761230 201101 1002	
40	CAHYA BUANA, S.H.	CPNS	19851021 201101 1007	
41	WIBOWO BUDIHARJO, S.Sos	CPNS	19841107 201101 1012	
42	DIAZ PRANANDA, S.E.	CPNS	19830317 201101 1012	
43	HARIO PANDEGO, S.H	CPNS	19860913 201101 1013	
44	MARISKA, S.Sos	CPNS	19870109 201101 2018	
45	VENY BUDIANY, S.Sos	CPNS	19830911 201101 2006	
46	SEPTIAJI RIBOWO, A.Md	CPNS	19830911 201101 1007	
47	MOCHAMMAD IQBAL RAMDHONI, A.Md	CPNS	19840516 201101 1008	
48	ABU DARDA MAHFUDZ, A.Md	CPNS	19811210 201101 1005	
49	BOANSON ROTUA SIGALINGGING, A.Md	CPNS	19810910 201101 1007	
50	SETYO HENDRO CAHYONO, A.Md	CPNS	19890706 201101 1005	
51	HERY PURWANTO, A.Md	CPNS	19840125 201101 1007	
52	CICILIA MANGUNDAP, A.Md	CPNS	19770617 201101 2003	
53	SUPADI, A.Md	CPNS	19890110 201101 1004	
54	ROMY LAYA	PHL		
55	ASHABUL FIRDAUS	PHL		

NO	TERSANGKA	TUNTUTAN/PASAL YG DISANGKAKAN	VONIS	BANDING
1	M.Reza Asadi	113 (2) Sub 112 (2) Jo 132 (1) UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 10(Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000(satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan.	-
	Abdollah H.	113 (2) Sub 112 (2) Jo 132 (1) UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 10(Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000(satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan.	-
	Oey Sioe Lian	113(2) Sub 112(2) Jo 114(1) Jo 132(1) 137 UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000(satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4(empat) bulan.	-
	Puji Astuti	114, 113, 112 Jo, 136, 137 UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 14.000.000.000(empat belas milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2(dua) tahun..	-
	Anggian N.S	114 (2) Sub 112 (2) Jo 132 (1) UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 14(empatbelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(Dua)bulan.	-
	Sevty U.H	114 (2) Sub 112 (2) Jo 132 (1) UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 14(empatbelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(Dua)bulan.	-
	Medati K.Dewi	114 (2) Sub 112 (2) Jo 132 (1) UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 9(Sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan.	-
	Septi Eka I	114 (2) Sub 112 (2) Jo 132 (1) UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 9(Sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan.	-
	Erwan aIs Erwanto	113 (2) Jo 132(1),(2) UURI No.35/2009	Pidana penjara selama 10(Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000(satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2(dua) bulan.	-
	Angelica Iskandar	113 (2) SUB 114 (2) 112 (2) UURI No.35 / 2009	Pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dan denda membayar sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar) subsidiar 6(enam) bulan kurungan.	Naik Banding
	Siti Aminah aIs Cemplon	114 (2) UURI No.35 Tahun 2009	Pidana penjara selama 11(Sebelas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.	-




REKAPITULASI KASUS NARKOTIKA PERIODE 2010
 DIREKTORAT NARKOTIKA SINTETIS

No	LKN	BARANGBUKTI			TSK	PASAL & MODUS	PENYIDIK			MASA TAHAN			PROSES	KET
		JENIS	AWAL	SIBIH			MUSMAH	JAKSA	PN I	PN II	JAKSA	PN I		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	LKN/01-SIN//2010/BNN TANGGAL 14 JAN 2010	SHABU	200,0	46,0	154,0	TEMUAN PONTIANAK DPO WINARSIH & SARIAM	112(2) JO, 132(1) UUUR NO.35 / 2009 KIRIM ATASJASA TIU					SELESAI	KJR TNG NOMOR : 493/06.11/Ep.1/01/20 10, TANGGAL 17/03/10	
2	LKN/02-SIN//2010/BNN TANGGAL 14 JAN 2010	PIL LL	200,000	24,000	176,000	TEMUAN BALIKPAPAN DPO WILLIAM SANJAYA & SIGIT DARMAWAN	JASA KIRIM PT. PELITA BUANA JAYA SENTOSA					SELESAI	KJR TNG NOMOR : 512/06.11/Ep.1/01/20 10, TANGGAL 17/03/10	
3	LKN/03-SIN//2010/BNN TANGGAL 15 JAN 2010	SHABU	542,0	50,0	492,0	OBY SIOELIAN	113(2),114(2), 112(2) UUUR NO.35/2009	21/01/10 s/d 09/01/10	10/02/10 s/d 21/03/10			TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR TNG TGL 15/03/10	FONIS : 6 TAHUN 8 BULAN	
4	LKN/04-SIN//2010/BNN TANGGAL 22 JAN 2010	SHABU	10.784,1	726,1	10.058,0	PUJI ASTUTI Ais LINA ADITYA Ais PUTRI VINALIA Ais ERNA ARYANI BIRU KADERI	113(2),114(2), 112(2) UUUR NO.35/2010 KURIR ATAS PERINTAH EKE	28/01/10 s/d 16/02/10	17/02/10 s/d 28/03/10			TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR TNG TGL 25/03/10		
5	LKN/06-SIN//2010/BNN TANGGAL 25 JAN 2010	SHABU	956,8	95,0	861,8	SITI AMINAH Ais CEMPLON ANGGIAN NAULI SIREGAR SEVITY UTAMI NANDHA .H	PASAL 114 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (3) YO PASAL 132 AYAT (1) UUUR NO.35 TAHUN 2009	31/01/10 s/d 19/02/10	20/02/10 s/d 31/03/10			TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR TNG TGL 18/03/10	16 - 11 TAHUN BANDING 20 - 14 TAHUN KASASI	
6	LKN/07-SIN//2010/BNN TANGGAL 26 JAN 2010	SHABU	51,6	5,0	46,6	MEDALI KUMALA DEWI SEPTI EKA IDAYANI	PASAL 114 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (3) YO PASAL 132 AYAT (1) UUUR NO.35 TAHUN 2009	01/02/10 s/d 20/02/10	21/02/10 s/d 01/04/10	02/04/10 s/d 03/05/10		TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR TNG TGL 27/04/11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	LKN/08-SIN/II/2010/BNN TANGGAL 26 JAN 2010	SHABU	300,4	31,0	269,4	ERWAN AIS WAWAN AIS ERWANTO BIN ABDULLAH	114(2)SUB, 112(2)UJ UURI NO.35/2010 KURIR ATAS PERINTAH TOMI	02/02/10 s/d 22/02/10	23/02/10 s/d 03/04/10	03/04/10 s/d 02/05/10		TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR LMPG TGL 27/04/10		
8	LKN/09-NAL/II/2010/BNN TANGGAL 27 JAN 2010	HEROIN	765,8	8,5	757,3	TEMUAN JAKARTA UTARA DPO MR. GANESH & IANDA AMORITA	113(2)UJ,132(2)UURI NO.35/2009 PENGIRIMAN ATAS JASA DHL					SELESAI	KJR IKT-UTR NO : 70/0.1.11/Epp.2/02/2 010 TANGGAL 08/02/10	
9	LKN/17-NAL/II/2010/BNN TANGGAL 22 FEB 2010	HEROIN	1.465,9	20,0	1.445,9	ANGELICA ISKANDAR	KURIR ATAS PERINTAH SALMA	28/02/10 s/d 19/03/10	20/03/10 s/d 28/04/10	29/04/10 s/d 29/05/10		TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR BTM TGL 12/04/10		
10	LKN/30-SIN/IV/2010/BNN TANGGAL 01 MEI 2010	SHABU KRISTAL CAIRAN SERBUK SHABU	2.017,5 1.066,50 18.850,0 5,0 758,7	10,0 17,67 40,0 1,5 29,0	2.007,5 1.048,59 18.810,0 3,5 729,7	NITIN JANARDAN BAPAT AIS RAJ MARYONO AIS YONO AIS AWE LUSIA OCTAVIANI ANGGRAINI AIS ELLA	PASAL 113 AYAT (2) PASAL 114 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (2) UURI NO.35 TAHUN 2009	07/05/10 s/d 26/05/10	27/05/10 s/d 05/07/10	06/07/10 s/d 04/08/10	05/08/10 s/d 03/09/10	TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR JAK SEL TGL 10/08/10		
11	LKN/31-SIN/IV/2010/BNN TANGGAL 01 MEI 2010	SHABU	3.711,5	105,0	3.606,5	AMELIA FRANCISKA ERICA WATI SUNDARI	PASAL 111.4 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (2) UURI NO. 35 TAHUN 2009	07/05/10 s/d 26/05/10	27/05/10 s/d 05/07/10	06/07/10 s/d 04/08/10	08/08/10 s/d 12/09/10	KIRIM KE KJR IKTS TGL 01/09/10		
12	LKN/32-SIN/IV/2010/BNN TANGGAL 03 MEI 2010	SHABU	91,61	2,55	89,06	SAIFUL BACHRI AIS SYAMUDDIN AIS UDIN SALON AIS BANY AIS BONY BIN SULAIMAN	PASAL 114 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (2) YO PASAL 136 UURI NO.35/2009	09/05/10 s/d 28/05/10	39/05/10 s/d 07/07/10	09/07/10 s/d 07/08/10	08/08/10 s/d 06/09/10	TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR PUMBING TGL 14/07/10		
13	LKN/33-SIN/IV/2010/BNN TANGGAL 04 MEI 2010	SHABU	142,12	10,0	290,0	TEMUAN PALEMBANG DPO ROMY	PENGIRIMAN ATAS JASA TIKI						SELESAI	KJR PALEMBING NO : 175/N.6.10/Ep.2/N/20 10 TANGGAL 17/03/2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	LKN/40-SIN/VI/2010/BNN TANGGAL 21 JUN 2010	SHABU	2.072,5	5,0	2.067,5	DE COSTA DERNICK JASON	PASAL 113 AYAT (2) PASAL 114 AYAT (2) PASAL 112 AYAT (2) UU/RI NO.35 TAHUN 2009	24/06/10 s/d 14/07/10	14/07/10 s/d 23/08/10			TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR TNG TGL 19/09/10	
	LKN/41-SIN/VI/2010/BNN TANGGAL 21 JUN 2010	SHABU PREKURSOR	1.170,3	7,5 2,5	1.162,8 36,1	DENI SASTORI Ais DENOS Rin ISMAN THIO JIMMY ANANDHATIO IMRON FAUZI	PASAL 114 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 137 HURUF b UU/RI NO.35 TAHUN 2009	28/06/10 s/d 17/07/10	18/07/10 s/d 26/08/10	27/08/10 s/d 25/09/10	26/09/10 s/d 25/10/10	TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR JAKTIM TGL 25/10/10	
	LKN/43-SIN/VI/2010/BNN TANGGAL 24 JUN 2010	SHABU PREKURSOR	177,3	21,1 7,0	156,2 1.535,4	BASUKI WAHONO	PASAL 114 AYAT (2) SUB PASAL 112 AYAT (2) SUB PASAL 129 HURUF a UU/RI NO.35 TAHUN 2009	30/06/10 s/d 19/07/10	20/07/10 s/d 28/08/10	29/08/10 s/d 27/09/10	28/09/10 s/d 27/10/10	TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR JAKTIM TGL 05/10/10	
	LKN/44-SIN/VI/2010/BNN TANGGAL 24 JUN 2010	SHABU	1,51 GR	1,51 GR		DEBI ENDAH	PASAL 112 AYAT (1) YO PASAL 127 AYAT (1) HURUF a UU/RI NO.35 TAHUN 2009	DIKIRIM KE UPT TR LIDO UNTUK JALANI REHABILITASI TGL 01 JULI 2010		DIKIRIM KE UPT TR LIDO UNTUK JALANI REHABILITASI TGL 01 JULI 2011			
	LKN/45-SIN/VI/2010/BNN TANGGAL 24 JUN 2010	PREKURSOR	406,8	10,0	396,8	SHOFFYAN	PASAL 113 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (1) LEBIH SUB 129 HURUF a UU/RI NO.35/2009	01/07/10 s/d 20/07/10	20/07/10 s/d 28/09/10	29/08/10 s/d 27/09/10		TSK & BB SDH DIKIRIM KE KJR JAKTIM TGL 22/09/10	
19	LKN/46-SIN/VI/2010/BNN TANGGAL 24 JUN 2010	SHABU	27,2	2,5	24,7	LINA PITERIYANI HARI SUHANDA	PASAL 114 AYAT (2) SUB PASAL 112 AYAT (2) UU/RI NO.35 TAHUN 2009	01/07/10 s/d 20/07/10	20/07/10 s/d 28/08/10	29/08/10 s/d 27/09/10		KIRIM KE KJR JKTU TGL 01/09/10	
	KRISTAL PUTIH TABLET		6,28 6	6,28 6		WONG NG IT	PASAL 113 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (2) LEBIH	01/07/10 s/d	21/07/10 s/d	30/09/10 s/d	29/09/10 s/d	KIRIM KE KJR KIRIM KE KJR KIRIM KE KJR	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	LKN/47-SIN/VI/2010/BNN TANGGAL 25 JUNI 2010	CAIRAN SERBUK PUTIH BUTIRAN HITAM SERBUK CKLAK	300 4.132,5 15.002,97 1,15	5 10,0 2,5 -	295 4.122,5 15.000,47 1,15	REKAMERSIH	SUBSIDER 129 HURUF a UURI NO.35 TAHUN 2009	20/07/10	29/08/10	28/09/10	28/10/10	07/10/10		
						RUSTI KARNADI		DIKIRIM KE UPT TR LIDO UNTUK JALANI REHABILITASI TGL 03JULI 2010						





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)
Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

REKAPITULASI KASUS NARKOTIKA PERIODE 2011
DIREKTORAT NARKOTIKA SINTETIS

NO	LKN	BARANG BUKTI			TSK	PASAL & MODUS	MASA TAHAN				PROSES	KET		
		JENIS	AWAL	SISIH			MUSNAH	9	10	11			12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	LKN/18-SIN/III/2011/BNN TANGGAL 15 MARET 2011	TABLET MDA	310 BTR	30 BTR	280 BTR	BONG KIT KHIONG AIS AKIONG AIS BOBBY	PASAL 114 AYAT (2) YO PASAL 132 SUBSIDER PASAL 112 AYAT (2) YO PASAL 132 UURI NO 35 TAHUN 2009 *DISIMPAN DI DALAM JOK MOTOR	21/03/11 s/d	10/04/11 s/d	20/05/11 s/d	-	-	KIRIM KJR JKTB TGL 01/06/11	
		SERBUK MDA	5 GR	5 GR	-			09/04/11	19/05/11	18/06/11				
		TABLET NIMETAZEPAM	1480 BTR	30 BTR	1430 BTR	FERRY AIS RUDY AIS ALIN	21/03/11 s/d	10/04/11 s/d	20/05/11 s/d	18/06/11				KIRIM KJR JKTB TGL 01/06/11
	LKN/19-SIN/III/2011/BNN TANGGAL 15 MARET 2011	TABLET NIMETAZEPAM	5000 BTR	-	4970 btr	DESRI PURNAMA RAHAYU AIS CHELSEA KUSNIAWAN AIS SENY PUTRY AIS YUNI AIS ADE BIRTI KUSNIAWAN	PASAL 114 AYAT (2) YO PASAL 132 SUBSIDER PASAL 112 AYAT (2) YO PASAL 132 LEBIH SUBSIDER PASAL 137 UURI NO 35 TAHUN 2009	21/03/11 s/d	10/04/11 s/d	20/05/11 s/d	-	-	KIRIM KJR JKTB TGL 01/06/11	DALAM PROSES
		TABLET MET	2773 BTR	-	2552 btr			09/04/11	19/05/11	18/06/11				
		TABLET NEGATIF	13 BTR	13 btr	-	EDRICK CHEN AIS ERIK								
	LKN/20-SIN/III/2011/BNN TANGGAL 15 MARET 2011	CAIRAN ACETON	250 ML	-	245 ml	ORTO ANDIKA AIS YOND BIN M.AJUMAI	NAPI RUTAN SALEMUDA, JAK PUS							DALAM PROSES
		TABLET MET	6000 BTR	30 BTR	5970 BTR									
		TABLET	34 GR	34 GR	-	LIMPAH KE POM DAN JAYA								
		SERBUK MERAH	30 GR	30 GR	-									
		SERBUK PUTIH	335 GR	335 GR	-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
LKN/21-SIN/III/2011/BNN TANGGAL 15 MARET 2011		SERBUK PUTH KECOKLATAN	6 GR	6 GR	-	LIONARDY AIF-AKHIONG	PASAL 113 AYAT (2) YO PASAL 132 AYAT (1) SUBSIDER PASAL 112 AYAT (2) YO PASAL 132 AYAT (1) UURI NO 35 TAHUN 2009	18/03/11 s/d	15/05/11 s/d				*BANTAR RS. POLRI : 19/03/11 s/d 26/04/11 *TAHAN LANJUT 26/04/11 s/d 15/05/11					
		TABLET KAPSUL	5 BTR	5 BTR	-			21/03/11 s/d	10/04/11 s/d	20/05/11 s/d								
		KRISTAL PUTH	0,9 GR	0,9 GR	-			LIVTSON AIS YINGYUNG	PASAL 113 AYAT (2) YO PASAL 152 AYAT (1) UURI NO 35 TAHUN 2009	18/03/11	23/06/11	19/05/11	18/06/11					
		KRISTAL PUTH	1,7 GR	1,7 GR	-					09/04/11								
		TABLET MERAH	13 BTR	13 BTR	-													
		TABLET MERAH	5 BTR	5 BTR	-													
		TABLET PUTH	10 BTR	10 BTR	-													
		TABLET ORANGE	1 BTR	1 BTR	-													
		SERBUK PUTH	10 GR	10 GR	-													
		KRISTAL PUTH	883 GR	883 GR	-													
		SERBUK PUTH	176 GR	176 GR	-													
		CAIRAN PINK	23 GR	23 GR	-													
		CAIRAN ORANGE	97 GR	97 GR	-													
		CAIRAN HIJAU	77 GR	77 GR	-													
		CAIRAN MERAH	15 GR	15 GR	-													
		CAIRAN ORANGE	48 GR	48 GR	-													
		CAIRAN HIJAU	29 GR	29 GR	-													
		CAIRAN BIRU	34 GR	34 GR	-													
		CAIRAN KUNING MUDA	39 GR	39 GR	-													
		CAIRAN MERAH CABE	25 GR	25 GR	-													
CAIRAN HIJAU	40 GR	40 GR	-															
CAIRAN BERTULISKAN ALKOHOL	100 ML	100 ML	-															
CAIRAN BERTULISKAN ALKOHOL	100 ML	100 ML	-															
SERBUK PUTH	1052 GR	1052 GR	-										PASAL 114 AYAT (2)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	LKN/21-SIN/III/2011/BNN TANGGAL 15 MARET 2011	SERBUK PUTIH KECOKLATAN KRISTAL PUTIH KRISTAL PUTIH TABLET PINK BUTIRAN MERAH CAIRAN BENING JERRYCAIN SERBUK PUTIH	22 GR 64 GR 74 GR 56 GR 33 GR 400 ML 2 BUAH 79 GR	22 GR 64 GR 74 GR 56 GR 33 GR 400 ML 2 BUAH 79 GR	- - - - - -	IWAN	YO PASAL 132 AYAT (1) SUBSIDER PASAL 113 AYAT (2) YO PASAL 132 AYAT (1) UURI NO.35 TAHUN 2009	22/03/11 s/d 10/04/11	11/04/11 s/d 20/05/11	21/05/11 s/d 19/06/11			DALAM PROSES
	LKN/45-SIN/VI/2011/BNN TANGGAL 3 JUNI 2011	KRISTAL TABLET	11,92 GR 56 BTR	11,92 GR 56 BTR	- -	SUMALI AIS ACUNG AIS DENNY AIS POAN EFFENDI SUSANTIC AIS FENDI	PASAL 114 AYAT (2) SUBSIDER PASAL 112 (2) UURI NO 35 TAHUN 2009	09/06/11 s/d 28/06/11					DALAM PROSES
	LKN/46-SIN/VI/2011/BNN TANGGAL 3 JUNI 2011	TABLET	10 BTR	10 BTR	-	ZUWEN JIANG AIS AWEN	SIMPAN DI DALAM MOBIL	09/06/11 s/d 28/06/11					DALAM PROSES
	LKN/47-SIN/VI/2011/BNN TANGGAL 3 JUNI 2011	SHABU EKSTACY	3,06 GR 1,44 GR	3,06 GR 1,44 GR	- -	LAN AI LIN AIS LANLAN	DISIMPAN DI DALAM KOPER & LEMARI	09/06/11 s/d 28/06/11					DALAM PROSES

NO	JENIS	NOMOR POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	PEMEGANG	KET
1	NISSAN X-TRAIL	B 1248 TQN	MHBF2CG3FBJ005074	MR20011854R	DIR	PENGADAAN BNN
2	MITSUBISHI KUDA	185.22	MHMVA1WJR3K007181	4G18367181	KSB. NON AMF & MET	LOG POLRI
3	MITSUBISHI KUDA	184.22	MHMVA1WJR3K00359	4G18367180	ADMIN	LOG POLRI
4	YAMAHA V-XION	B 6691 TQA	MH33C1004AK462106	3C1463142	CARAKA	PENGADAAN BNN
5	YAMAHA V-XION	B 6690 TQA	MH33C1004AK461878	3C1462881	CARAKA	PENGADAAN BNN



3. Anatomi Kejahatan

a. Pola Kejahatan :

1) Berdasarkan Pekerjaan/Profesi

JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Pelajar / Mahasiswa	-	-	-
Swasta / Pengusaha	4	3	7
Buruh / Karyawan	1	1	2
Petani / Nelayan	-	-	-
Pedagang	-	-	-
Wiraswasta	4	4	8
Pengemudi / Tukang Ojek	1	-	1
Ikut Orang Tua	-	-	-
Ibu Rumah Tangga	-	3	3
TNI (AD, AL, AU)	-	-	-
POLRI	-	-	-
PNS	2	-	2
DLL	2	-	2
TOTAL	14	11	25

2) Berdasarkan Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Sekolah dasar dan sederajat (SD)	1	3	4
Sekolah Menengah Pertama dan sederajat (SMP)	2	-	2
Sekolah Menengah Atas dan sederajat (SMA)	5	7	12
Perguruan Tinggi (Diploma+S1+S2)	4	-	4
Tidak Diketahui	2	-	2
TOTAL	14	10	24

/3) Berdasarkan....

3) Berdasarkan Umur

UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
15-24	2	1	3
25-44	7	7	14
45-64	5	1	6
TOTAL	14	9	23

4) Berdasarkan Kewarganegaraan

KEWARGANEGARAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
WNI	10	11	21
WNA	2	-	2
TOTAL	12	11	23

5) Berdasarkan Agama

AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Islam	8	9	17
Kristen	-	1	1
Katolik	1	-	1
Hindu	1	-	1
Budha	2	1	3
TOTAL	12	11	23

b. Pola Waktu

1) Berdasarkan Tanggal

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
KEJAHATAN											
TOTAL	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
KEJAHATAN											
TOTAL	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	3
KEJAHATAN											
TOTAL	23	24	25	26	27	28	29	30	31	JUMLAH	
	-	4	2	1	2	-	-	-	-	-	20

2) Berdasarkan Hari

JENIS NARKOTIKA	TAHUN 2010							TOTAL
	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
SHABU	-	2	2	1	4	2	2	13
PREKURSOR	-	1	-	-	3	1	-	4
HEROIN	1	-	-	1	-	-	-	2
Lain-lain(Pil Logo LL)	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL	1	3	2	2	8	3	2	20

3) Berdasarkan Jam

		TAHUN 2010						TOTAL
24.00 s/d 03.00	03.00 s/d 06.00	06.00 s/d 09.00	09.00 s/d 12.00	12.00 s/d 15.00	15.00 s/d 18.00	18.00 s/d 21.00	21.00 s/d 24.00	
-	1	2	-	6	2	6	3	20

c. Pola Aspek

1) Berdasarkan Alat/Jalur Transportasi

NO	JALUR TRANSPORTASI	JUMLAH
1	DARAT	13
2	LAUT	1
3	UDARA	6
TOTAL		20

2) Berdasarkan Sasaran

NO	JARINGAN	DISTRIBUSI	KONSUMSI	KULTIVASI	PRODUKSI	JUMLAH
1	SINDIKAT INTERNASIONAL	11	-	-	-	11
2	SINDIKAT REGIONAL	-	-	-	-	-
3	SINDIKAT NASIONAL	7	1	-	-	8
4	SINDIKAT LOKAL	1	-	-	-	1
TOTAL		19	1	-	-	20

3) Berdasarkan Modus Operandi

NO	JENIS NARKOBA	MODUS OPERANDI
1	SHABU	Melalui paket kiriman, dibungkus ke dalam speaker aktif, ditempatkan dalam kotak Handphone, dililit dengan kain di tubuh. Paket kiriman, dimasukkan dalam kardus sepatu, transaksi langsung, Dimasukkan dalam silinder dynamo, dikemas dalam bungkus teh "China Ming Tea, dimasukkan ke dalam tempat permen "Xylitol"
2	HEROIN	Diselundupkan melalui pelabuhan Internasional Batam Center yang dibawa di dalam koper yang dibungkus dengan aluminium foil
3	PREKURSOR	Claindestine Lab
4	Lain-lain(Pil Logo LL)	Melalui Paket Kiriman

/4) Berdasarkan

4) Berdasarkan TKP/Lokasi

NO	JENIS LOKASI	JUMLAH
1	TEMPAT HIBURAN	-
2	PUSAT PERBELANJAAN / MALL / PASAR	6
3	PERKANTORAN	-
4	HOTEL / VILLA	-
5	PERGUDANGAN / PABRIK	-
6	PERUMAHAN / PEMUKIMAN / KOMPLEK/ APARTEMEN / MESS	5
7	SEKOLAH / KAMPUS	-
8	RESTORAN / RUMAH MAKAN / KAFE	2
9	MARKAS TNI / POLRI	-
11	SARANA UMUM	-
12	KANTOR POS / JASA KIRIM	1
13	DI ATAS TRANSPORTASI	-
14	BANDARA	3
15	PELABUHAN	1
16	TERMINAL	-
17	STASIUN KA	1
18	DLL	1
	TOTAL	20

5) Berdasarkan Motif

NO	JENIS MOTIF	JUMLAH
1	IDEOLOGI	-
2	POLITIK	-
3	EKONOMI	23
4	SOSIAL BUDAYA	-
5	DLL	-
	TOTAL	23

/ 6) Berdasarkan

6) Berdasarkan Organisasi

ORGANISASI PELAKU	JUMLAH
PERORANGAN	-
TERORGANISIR	23
BELUM DIKETAHUI	-
TOTAL	23

4. Orang negara yang berhasil diselamatkan :

a. Bentuk Narkotika (berdasarkan estimasi harga di pasaran gelap)

NO	JENIS NARKOTIKA	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	SHABU	116.150,89 gram	Rp 1.500.000	
2	ECSTACY	19.700 butir	Rp 100.000	
3	HEROIN	6.983 gram	Rp 3.000.000	
4	GANJA	3,7 gram	Rp 15.000/5gr	
5	KOKAIN	159,5 gram		
6	KRISTAL	1.048,83 gram		
		a. positif 500,4 gram	Rp 1.500.000	
7	CAIRAN	b. negative 548,43 gr	Rp 60.000	
		27.722,5 ml		
8	SERBUK	a. positif 3600 ml	Rp 1.500.000	
		b. negative 11970 ml	Rp 60.000	
9	BUTIRAN	3,5 gram	Rp 1.500.000	
10	Lain-lain(Pil Logo LL)	25.578,5 gram		
		176.000 butir	Rp 4.000	
TOTAL				

b. Bentuk Uang Cash

NO	MATA UANG	NILAI	KETERANGAN NILAI KURS DALAM RUPIAH	JUMLAH
1	Rupiah	Rp 66,903,200.0000		Rp 66,903,200.0000
2	Dollar Amerika	\$ 438,180.0000	Rp 9,027.0000	Rp 3,955,450,860.0000
3	Ringgit Malaysia	RM 620,0000	Rp 2,879.8700	Rp 1,795,519.4000
4	Bath Thailand	\$ 2,320.0000	Rp 300.1400	Rp 696,324.8000
5	Dollar Singapura	\$ 211.0000	Rp 6,892.6200	Rp 1,454,342.8200
6	Naira Nigeria	\$ 20.0000	Rp 60.0000	Rp 1,200.0000
7	Yuan China	¥ 1.0000	Rp 1,355.4300	Rp 1,355.4300
8	Riel Kamboja	\$ 500.0000	Rp 2.2235	Rp 1,111.7500
9	Dollar Australia	\$ 500.0000	Rp 8,962.1900	Rp 4,481,095.0000
10	Dollar Hongkong	\$ 460.0000	Rp 1,160.8600	Rp 533,995.6000
TOTAL				Rp 4,031,309,004.8000

TINJAUAN ANALISA DAN EVALUASI

1. Analisa dan Evaluasi

Jumlah Tindak Pidana Narkotika periode Tahun 2010, antara lain :

a) Jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN) adalah 20 (Dua Puluh) LKN.

b) Jumlah tersangka :

a) yang ditangkap 34 (Tiga Puluh Empat) orang.

b) yang ditahan 25 (Dua Puluh Lima) orang.

c) Jumlah Barang Bukti yang berhasil disita :

1) Narkotika jenis Shabu 24.625,24 gram.

2) Narkotika jenis Heroin 3.047,3 gram.

3) Narkotika jenis lain Pili Logo LL sebanyak 200.000 butir.

4) Narkotika jenis Prekursor bentuk Kristal 1.072,78 gram, Cairan 27.790,5 ml, Serbuk 4.582,9 gram, Tablet 6 butir dan Butiran 26.177 gram.

PENUTUP

Demiikian Laporan Tahun 2010 ini dibuat sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi dan analisa pada tahun berikutnya.

Jakarta, Desember 2010
Direktur Narkotika Sintetis

Drs. Iwan A Ibrahim